

**KONSEP PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM ISLAM (STUDI
KOMPARATIF KITAB IRSYADUZ ZAUJAINI DAN FATHUL IZAR)**

SKRIPSI

Oleh:

MOH. IWAN IHYAK ULUMUDDIN
NIM 11110075



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2016**

**KONSEP PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM ISLAM (STUDI
KOMPARATIF KITAB IRSYADUZ ZAUJAINI DAN FATHUL IZAR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim Malang Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Strata Satu Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I)

Oleh:

MOH. IWAN IHYAK ULUMUDDIN
NIM 11110075



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2016

HALAMAN PERSETUJUAN
KONSEP PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM ISLAM (STUDI
KOMPARATIF KITAB IRSYADUZ ZAUJAINI DAN FATHUL IZAR)

SKRIPSI

Oleh:

MOH. IWAN IHYAK ULUMUDDIN
NIM 11110075

Telah Disetujui

Pada Tanggal 05 Januari 2016

Oleh :

Dosen Pembimbing



Isti'anah Abu Bakar, M.Ag
NIP. 197707092 003122 004

Mengetahui,

Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam



Dr. Marno, M.Ag
NIP. 197208222002121001

HALAMAN PENGESAHAN

KONSEP PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM ISLAM (STUDI
KOMPARATIF KITAB IRSYADUZ ZAUJAINI DAN FATHUL IZAR)

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh

Mohammad Iwan Ihyak Ulumuddin (11110075)

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 15 Januari 2016 Dan
dinyatakan

LULUS

Serta diterima sebagai salah satu persyaratan

Untuk memperoleh gelar strata satu Sarjana Pendidikan Agama Islam (S.Pd.I)

Panitia Ujian

TandaTangan

Ketua Sidang

Drs. A. Zuhdi, MA

NIP. 196902111 995031 002

Sekretaris Sidang / Pembimbing

Isti'anah Abu Bakar

NIP. 197707092 003122 004

Penguji Utama

Drs. H. Bakharuddin Fannani, MA

NIP. 196304202 000031 004

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim

Malang

Dr. H. Nur Ali, M.Pd

NIP. 19650403 199803 1 002

Isti'anah Abu Bakar, M. Ag
Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NOTA DINAS PEMBIMBING

Malang, 31 Desember 2015

Hal : Skripsi Mohammad Iwan Ihyak Ulumuddin

Lamp : 4 (Empat) Eksemplar

Yang Terhormat,
Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi/konten, bahasa maupun teknik penulisan dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Mohammad Iwan Ihyak Ulumuddin

NIM : 11110075

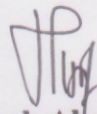
Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul Skripsi: Konsep Pendidikan Pra-Nikah Dalam Islam (Studi komparatif kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar)

Maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk diujikan. Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Isti'anah Abu Bakar, M. Ag
NIP. 197707092 003122 004

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan pada suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar rujukan.

Malang, 31 Desember 2015



Mohammad Iwan Ihyak Ulumuddin

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahillaahi Robbil ‘Aalamiin.

Syukur Kehadirat Illahi Rabbi Allah SWT atas semua nikmat sehat dan kemudahan yang dikaruniakan kepada penulis di segala urusan. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Besar Nabi Muhammad SAW. Berkat beliauah sampailah ajaran yang mulia, ajaran Rahmatan Lil Alamin seperti yang penulis alami sampai detik ini. Dengan rasa hormat dan terima kasih hasil karya tulis ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua, Abahku Imam Fathoni dan Ibuku Endang Winarni yang tak berhenti mendoakan anak-anaknya. Karena penulis sadar bisa sampai seperti ini berkat hasil ikhtiar mereka Berdua.

Romo K. H. Djamaluddin Ahmad beserta guru-guru beliau serta para santri-santrinya yang tak henti-hentinya berjuang di dalam agama Allah. Terutama keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul ‘Ulum Tambakberas Jombang.

Adikku Nur Laili Sa’adah dan Uswatun Chasanah semoga kelak kalian bisa menjadi anak yang sholihah, berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa.

Guru-guruku di Sidoarjo, Tambakberas Jombang, Malang dan dimanapun tempat ketika diri ini berusaha terus untuk mencari ilmu.

Teman-teman seperjuangan di HIMMABA, UKM LKP2M, PMII Rayon “Kawah” Chondrodimuko, HMJ PAI ’11, PAI Ang. 2011, IPNU IPPNU PKPT UIN Malang, Organisasi Daerah Sidoarjo, HTQ TQ IX, IPNU IPPNU Ranting Tambak Sawah Sidoarjo.

Dan seluruh keluarga besarku baik yang ada di Sidoarjo dan di Magetan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

أَتَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ﴿٣٦﴾

Artinya: Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)? (QS. Al-Qiyamah: 36)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Illahi Rabbi berkat karunia rahmat dan kesehatan sehingga penulisan skripsi dengan judul Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar) Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, syafaatnya yang kita tunggu kelak di Yaumil Qiyamah.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada pihak-pihak yang membantu proses penyelesaian penyusunan penelitian berupa tugas akhir yaitu skripsi. Ucapan di sampaikan kepada:

1. Semua pembimbing, pengajar dan pendidik di manapun berada yang dengan ikhlas memberikan seluruh dedikasinya ketika aku kecil sampai sekarang ini.
2. Keluarga penulis, baik kedua orang tua dengan masing-masing keluarga dari Sidoarjo dan Magetan. Berkat do'a dan dukungan mereka semualah penulis dapat menyelesaikan dengan baik segala urusan selama ini.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. H. Nur Ali, M. Pd selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Dr. Marno, M. Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ibu Isti'anah Abu Bakar, M. Ag selaku pembimbing yang senantiasa memberikan banyak masukan, teman berdiskusi, mengarahkan dan tidak lupa penulis sangat berterima kasih kepada beliau terutama pengorbanan waktu dan tenaga dalam membimbing selama pengerjaan skripsi berlangsung.

7. Seluruh teman-teman seperjuangan baik teman-teman Jurusan Pendidikan Agama Islam dan teman-teman organisasi yang selama ini penulis menjadi bagian dari anggota organisasi tersebut.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari sempurna, justru banyak diketahui kekurangan di sana sini. Maka dari itu saran dan kritik selalu penulis tunggu guna perbaikan untuk selanjutnya sehingga menjadi skripsi yang baik dan sesuai. Akan tetapi di sisi lain, penulis dengan segala kemampuannya telah berusaha semaksimal mungkin agar penulisan skripsi ini menjadi baik dan sesuai. Akhirnya dengan harapan dan keyakinan yang tulus, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi khalayak umum terutama bermanfaat bagi diri penulis sendiri.

Malang, 20 November 2015

Mohammad Iwan Ihyak Ulumuddin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf

ا = a	ز = z	ق = q
ب = b	س = s	ك = k
ت = t	ش = sy	ل = l
ث = ts	ص = sh	م = m
ج = j	ض = dl	ن = n
ح = h	ط = th	و = w
خ = kh	ظ = zh	ه = h
د = d	ع = ‘	ء = ‘
ذ = dz	غ = gh	ي = y
ر = r	ف = f	

B. Vokal Panjang

Vokal (a) Panjang	=	â
Vokal (i) Panjang	=	î
Vokal (u) Panjang	=	û

C. Vokal Diftong

أَوْ	=	aw
أَيَّ	=	Ay
أُو	=	û
إِي	=	î

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL JUDUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Latar Belakang.....	1
B Rumusan Masalah.....	7
C Tujuan Penelitian.....	7
D Manfaat Penelitian	7
E Originalitas Penelitian	8
F Defenisi Operasional	10
G Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
A Konsep Pendidikan Pranikah.....	13
1. Pengertian Pendidikan Pranikah.....	13
2. Tujuan Pendidikan Pranikah.....	19
3. Landasan Pendidikan Pranikah.....	20
B Pendidikan Pranikah Dalam Islam	22

C Relevansi Pendidikan Pranikah Terhadap Pendidikan	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A Pendekatan dan Pendekatan Penelitian.....	27
B Data dan Sumber Data.....	30
C Teknik Pengumpulan Data	31
D Analisis Data.....	32
E Pengecekan Keabsahan temuan.....	36
F Prosedur Penelitian	37
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN.....	40
A Profil Kitab Irsyaduz zaujaini dan Fathul ‘Izar	40
1. Identitas Fisik Kitab Irsyaduz zaujaini dan Fathul ‘Izar	40
2. Biografi Pengarang	44
3. Perjalanan Kitab Irsyaduz zaujaini dan Fathul Izar	49
4. Latar Belakang Penyusunan Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar	52
5. Alasan Pemilihan Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar	56
B Komparasi Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul ‘Izar.....	58
C Konsep Pendidikan Pranikah Yang Terdapat Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul ‘Izar.....	63
BAB V PEMBAHASAN.....	72
A. Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar.....	72
1. Ketika Memilih Jodoh atau Tahap Seseorang Dalam Memahami Apa Saja Yang Harus Diketahuinya Sebelum Pernikahan Dilangsungkan	73
2. Konsepsi Mengenai Membangun Rumah Tangga, Termasuk Pemenuhan Atas Hak-hak Suami Istri	78
3. Pandangan Mengenai Anak, Sesuai Tujuan Pernikahan Yang Salah Satunya Adalah Sebagai Pelestari Keturunan	104

B. Komparasi Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar.....	106
C. Pendidikan Pranikah dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam	112
BAB VI PENUTUP	119
A KESIMPULAN	119
B IMPLIKASI	120
C SARAN.....	121
DAFTAR PUSTAKA	123



ABSTRAK

Ulumuddin, Mohammad Iwan Ihyak. 2016. *Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar)*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Isti'anah Abu Bakar, M.Ag.

Pendidikan pranikah merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Yaitu, semenjak ia memulai memilih dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam Rahim seorang ibu. Seseorang dirasa perlu untuk mengetahui persoalan-persoalan rumah tangga, jauh sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan kelak dapat menjalankannya dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan pola atau aturan berupa pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Termasuk pendidikan pranikah yang menjadi bagian dari bidang pendidikan.

Fokus penelitian ini adalah, 1). Mengetahui konsep pendidikan pranikah dalam kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. 2). Mengetahui komparasi konsep pendidikan pranikah dalam kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. 3). Mengetahui relevansi konsep pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan mendeskripsikan kedua hal tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengkajian literatur dan analisis isi melalui serangkaian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data. Selain itu juga menggunakan studi komparasi pada kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar, yakni memunculkan konsep komparasi secara konstan (*Constant Comparative analysis*), yang oleh mereka dimaknakan sebagai suatu prosedur komparasi untuk mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Konsep pendidikan pranikah dalam Islam memiliki 3 tahap, seperti berikut: (a). Ketika memilih jodoh atau tahap seseorang dalam memahami apa saja yang harus diketahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan. (b). Konsepsi mengenai membangun rumah tangga, termasuk pemenuhan atas hak-hak suami dan istri. (c). Pandangan mengenai anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah sebagai pelestari keturunan. 2). Komparasi konsep pendidikan pranikah didasarkan pada poin yang ada pada kedua kitab tersebut yaitu maksud dan isi, anjuran, tujuan dan fungsi, memilih pasangan sampai pada menggauli istri. 3). Adanya relevansi pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam, baik dari segi pengertian pendidikan secara umum, sumber dan tujuan pendidikan.

Kata kunci: Konsep, Pendidikan Pranikah, Islam

ABSTRACT

Ulumuddin, Mohammad Iwan Ihyak. Premarital Education Concept 2016. In Islam (Comparative Study of the Book of Irsyaduz Zaujaini and Fath Izar), Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Science and Teaching Tarbiyah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Isti'annah Abu Bakar, M.Ag.

Premarital education is a series of activities directed to the process of understanding before someone married. Namely, since he started picking and or find a mate until after conception in the womb of a mother. Someone is necessary to know the problems of the household, much before the wedding with the aim of one day be able to run well. Therefore, it takes the form of patterns or rules of education. In practice, education is a shared responsibility between families, schools and communities. Including premarital education that are part of the field of education.

The focus of this study is, 1). Knowing the concept of premarital education in the book irsyaduz zaujaini and fathul izar. 2). Knowing comparison premarital education concepts in the book irsyaduz zaujaini and fathul izar. 3). Knowing the relevance of the concept of premarital education to education Islam. This study aims to establish and describe both. Methods of data collection is done by using study literature and content analysis through a series carried out systematically for records or documents as data sources. It also uses a comparative study on the book of irsyaduz zaujaini and fathul izar, which gave rise to the concept of a comparison constant (Constant Comparative analysis), which by their dimaknakan as a comparative procedure to examine whether or not the data coherent with the concepts developed to present it.

The results showed that, 1). The concept of premarital education in Islam has three stages, as follows: (a). When choosing a mate or someone step in understanding what needs to be known before the wedding took place. (b). The conception of establishing the household, including the fulfillment of the rights of husband and wife. (c). This view of the child, appropriate destination weddings, one of which is as a preserver of descent. 2). Comparison of premarital education concept is based on points that exist in both books is the intent and content, advice, purpose and function, select a partner to the intercourse with his wife. 3). Premarital education any relevance to Islamic education, both in terms of education in general sense, the source and purpose of education.

Keywords: Concepts, Premarital Education, Islam

الملخص

علوم الدين، محمد إيوان إحياء. ٢٠١٦ فكرة التعليم قبل النكاح في الإسلام (دراسة مقارنة في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار) بحث جامعي، قسم التربية الإسلامية، كلية علوم التربية والتعليم، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : إستعانة أبو بكر الماجستير

التعليم قبل النكاح هي توجه عمل من أنشطة الى عملية المفاهيم قبل تؤدي النكاح. هو، منذ يبدأ لإختيارويبحث الزوج حتى تكون الإخصاب في الرحم الأم. ويحتاج لشخص معرفة مشكلة ربة البيت، بعد قبل إعادة النكاح لهدف تيسر إستطاعة بجيدة. فلذلك، يحتاج المخطط أو النظام تشكل بالتربية. في التنفيذ، التعليم هو مسؤولية الأسرة، المدرسة، والمجتمع. من التربية قبل النكاح الذي يكون من المحل التعليم.

والتركز هذا البحث هو ١. لمعرفة فكرة التعليم قبل النكاح في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار. ٢. لمعرفة المقارنة فكرة التعليم قبل النكاح في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار. ٣. لمعرفة العلاقة فكرة التعليم قبل النكاح أمّا عن التعليم الإسلام. والهدف هذا البحث لنموذج و ليبين من هما. و الطريقة جمع البيانات باستخدام دراسة الأدب و التحليل المحتويات من خلال سلسلة من تنفيذها بشكل منهجي إلى الملاحظة أو الوثائق كمصدر بيانات. ويستخدم أيضا دراسة مقارنة في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار. يشير أي فكرة مقارنات ثابتة (تحليل مقارن ثابت)، التي كمقارنة إجراءات مراقبة عدم مطابقة البيانات مع المفاهيم التقديمي المتقدمة.

والنتائج هذا البحث يدل أن ١. فكرة التعليم قبل النكاح في الإسلام يملك ثلاثة أقسام، منها : أ. حينما يختار الزوج او المرحلة شخص في المفاهيم كل شيء وينبغي أن يعلم قبل عقد النكاح. ب. الفكرة حول بناء الأسرة المعيشة، بما في ذلك الوفاء بالحقوق المذكورة للزوج والزوجة. ج. وجهات النظر بشأن الأطفال مناسب بالهدف النكاح من أحدها لبقاء نسل الأنام. ٢. مقارنات بين الفكرة التعليم قبل النكاح على الأساس النقاط الموجودة من الكتابين اثنين هو المقصود و المحتويات، الإقتراح، و الهدف و الوظيفة، إختيار الزوج حتي معايشة الزوجين. ٣. وجود أهمية التعليم قبل النكاح إلى التربية الإسلام. أمّا من وجهة التعريف التربية العامة مصادر و الأهداف التربية.

الكلمة الرئيسية : فكرة، التعليم قبل النكاح، الإسلام

الملخص

علوم الدين، محمد إيوان إحياء. ٢٠١٦ فكرة التعليم قبل النكاح في الإسلام (دراسة مقارنة في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار) بحث جامعي، قسم التربية الإسلامية، كلية علوم التربية والتعليم، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرفة : إستعانة أبو بكر الماجستير

التعليم قبل النكاح هي توجه عمل من أنشطة الى عملية المفاهيم قبل تؤدي النكاح. هو، منذ يبدأ لإختيارويبحث الزوج حتى تكون الإخصاب في الرحم الأم. ويحتاج لشخص معرفة مشكلة ربة البيت، بعد قبل إعادة النكاح لهدف تيسر إستطاعة بجيدة. فلذلك، يحتاج المخطط أو النظام تشكل بالتربية. في التنفيذ، التعليم هو مسؤولية الأسرة، المدرسة، والمجتمع. من التربية قبل النكاح الذي يكون من المحل التعليم.

والتركز هذا البحث هو ١. لمعرفة فكرة التعليم قبل النكاح في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار. ٢. لمعرفة المقارنة فكرة التعليم قبل النكاح في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار. ٣. لمعرفة العلاقة فكرة التعليم قبل النكاح أمّا عن التعليم الإسلام. والهدف هذا البحث لنموذج و ليبين من هما. و الطريقة جمع البيانات باستخدام دراسة الأدب و التحليل المحتويات من خلال سلسلة من تنفيذها بشكل منهجي إلى الملاحظة أو الوثائق كمصدر بيانات. ويستخدم أيضا دراسة مقارنة في كتاب إرشاد الزوجين و فتح الإزار. يشير أي فكرة مقارنات ثابتة (تحليل مقارن ثابت)، التي كمقارنة إجراءات مراقبة عدم مطابقة البيانات مع المفاهيم التقديمي المتقدمة.

والنتائج هذا البحث يدل أن ١. فكرة التعليم قبل النكاح في الإسلام يملك ثلاثة أقسام، منها : أ. حينما يختار الزوج او المرحلة شخص في المفاهيم كل شيء وينبغي أن يعلم قبل عقد النكاح. ب. الفكرة حول بناء الأسرة المعيشة، بما في ذلك الوفاء بالحقوق المذكورة للزوج والزوجة. ج. وجهات النظر بشأن الأطفال مناسب بالهدف النكاح من أحدها لبقاء نسل الأنام. ٢. مقارنات بين الفكرة التعليم قبل النكاح على الأساس النقاط الموجودة من الكتابين اثنين هو المقصود و المحتويات، الإقتراح، و الهدف و الوظيفة، إختيار الزوج حتي معايشة الزوجين. ٣. وجود أهمية التعليم قبل النكاح إلى التربية الإسلام. أمّا من وجهة التعريف التربية العامة مصادر و الأهداف التربية.

الكلمة الرئيسية : فكرة، التعليم قبل النكاح، الإسلام

ABSTRAK

Ulumuddin, Mohammad Iwan Ihyak. 2016. *Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar)*, Skripsi, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Isti'anah Abu Bakar, M.Ag.

Pendidikan pranikah merupakan serangkaian kegiatan yang mengarah kepada upaya proses pemahaman sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Yaitu, semenjak ia memulai memilih dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam Rahim seorang ibu. Seseorang dirasa perlu untuk mengetahui persoalan-persoalan rumah tangga, jauh sebelum melakukan pernikahan dengan tujuan kelak dapat menjalankannya dengan baik. Maka dari itu, dibutuhkan pola atau aturan berupa pendidikan. Dalam pelaksanaannya, pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, sekolah dan masyarakat. Termasuk pendidikan pranikah yang menjadi bagian dari bidang pendidikan.

Fokus penelitian ini adalah, 1). Mengetahui konsep pendidikan pranikah dalam kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. 2). Mengetahui komparasi konsep pendidikan pranikah dalam kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. 3). Mengetahui relevansi konsep pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam. Penelitian ini bertujuan untuk membentuk dan mendeskripsikan kedua hal tersebut. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan pengkajian literatur dan analisis isi melalui serangkaian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data. Selain itu juga menggunakan studi komparasi pada kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar, yakni memunculkan konsep komparasi secara konstan (*Constant Comparative analysis*), yang oleh mereka dimaknakan sebagai suatu prosedur komparasi untuk mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1). Konsep pendidikan pranikah dalam Islam memiliki 3 tahap, seperti berikut: (a). Ketika memilih jodoh atau tahap seseorang dalam memahami apa saja yang harus diketahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan. (b). Konsepsi mengenai membangun rumah tangga, termasuk pemenuhan atas hak-hak suami dan istri. (c). Pandangan mengenai anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah sebagai pelestari keturunan. 2). Komparasi konsep pendidikan pranikah didasarkan pada poin yang ada pada kedua kitab tersebut yaitu maksud dan isi, anjuran, tujuan dan fungsi, memilih pasangan sampai pada menggauli istri. 3). Adanya relevansi pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam, baik dari segi pengertian pendidikan secara umum, sumber dan tujuan pendidikan.

Kata kunci: Konsep, Pendidikan Pranikah, Islam

ABSTRACT

Ulumuddin, Mohammad Iwan Ihyak. Premarital Education Concept 2016. In Islam (Comparative Study of the Book of Irsyaduz Zaujaini and Fath Izar), Thesis, Department of Islamic Education, Faculty of Science and Teaching Tarbiyah, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Isti'annah Abu Bakar, M.Ag.

Premarital education is a series of activities directed to the process of understanding before someone married. Namely, since he started picking and or find a mate until after conception in the womb of a mother. Someone is necessary to know the problems of the household, much before the wedding with the aim of one day be able to run well. Therefore, it takes the form of patterns or rules of education. In practice, education is a shared responsibility between families, schools and communities. Including premarital education that are part of the field of education.

The focus of this study is, 1). Knowing the concept of premarital education in the book irsyaduz zaujaini and fathul izar. 2). Knowing comparison premarital education concepts in the book irsyaduz zaujaini and fathul izar. 3). Knowing the relevance of the concept of premarital education to education Islam. This study aims to establish and describe both. Methods of data collection is done by using study literature and content analysis through a series carried out systematically for records or documents as data sources. It also uses a comparative study on the book of irsyaduz zaujaini and fathul izar, which gave rise to the concept of a comparison constant (Constant Comparative analysis), which by their dimaknakan as a comparative procedure to examine whether or not the data coherent with the concepts developed to present it.

The results showed that, 1). The concept of premarital education in Islam has three stages, as follows: (a). When choosing a mate or someone step in understanding what needs to be known before the wedding took place. (b). The conception of establishing the household, including the fulfillment of the rights of husband and wife. (c). This view of the child, appropriate destination weddings, one of which is as a preserver of descent. 2). Comparison of premarital education concept is based on points that exist in both books is the intent and content, advice, purpose and function, select a partner to the intercourse with his wife. 3). Premarital education any relevance to Islamic education, both in terms of education in general sense, the source and purpose of education.

Keywords: Concepts, Premarital Education, Islam

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia dengan segala penciptaannya, baik dari segi tingkah laku dan pola interaksional yang beragam. Permasalahan-permasalahan muncul seiring manusia melakukan kegiatan. Dalam ruang lingkupnya hal yang menjadi mayoritas permasalahan bagi manusia adalah tempat. Dimana tempat ini adalah keluarga, keluarga menjadi sebuah ruang yang sensitif bagi manusia¹. Di sisi lain, keluarga juga termasuk sebuah satuan lembaga penyelenggara pendidikan selain sekolah dan masyarakat, yakni pendidikan informal.²

Namun bukan berarti keluarga tidak menimbulkan ketenangan, banyak fakta sosial yang menjelaskan justru dengan berkeluarga. Seseorang dapat dengan tenang dan tentram dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Salah satunya adalah pernyataan Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis mengatakan “ *بَيْتِي جَنَاتِي* ” (rumahku adalah surgaku), kenapa tidak yang lain bahkan hanya sebatas rumah. Fungsi yang lain juga disebutkan dengan berlangsungnya pernikahan ialah mampu memejamkan pandangan.³ Hal ini menunjukkan bahwa sebuah keluarga menjadi hal yang penting di dalam sebuah kehidupan.

¹ Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki al-Hasani, *Fiqh Keluarga, Seni Berkeluarga Islami*, (Yogyakarta : Bina Media, 2005), Sebuah pengantar.

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*, (Bandung : Citra Umbara, 2003), hal.4

³ Al-Hadist.

Jauh sebelum keluarga terbentuk, menurut Zuhairini⁴ bahwa manusia mempunyai kebutuhan pokok yaitu, kebutuhan biologis dan kebutuhan agama (spiritual). Dengan dasar inilah manusia melangsungkan pernikahan. Selain itu, Allah SWT menganjurkan melalui firman-Nya:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

أُذِّنِي أَلَّا تَعُولُوا ﴿النساء: ٣﴾

“dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.

Juga Nabi Muhammad di dalam sebuah hadist;

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya: Dari Aisyah berkata bahwa Rasulullah Shallallaahu 'Alaihi Wa Sallama Bersabda: Menikah adalah sunnah-Ku, barang siapa tidak mengamalkan sunnah-Ku berarti bukan dari golongan-Ku.

Meskipun demikian, seiring manusia malangsungkan pernikahan. Banyak kita dapati sebuah fenomena yang seharusnya tidak terjadi. Namun terjadi diantara kita, seperti merajalelanya perceraian di dalam sebuah hubungan, penelantaran anak, kekerasan dalam keluarga dan lain sebagainya. Kejadian di atas dapat kita ketahui di sebuah media pemberitaan baik cetak maupun audio visual (televisi). Semua ini jauh melenceng dari tujuan dari

⁴ Dra. Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*. 1995. Jakarta : Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. hal.95

terbentuknya keluarga yang berorientasi kepada ketenangan dan kebahagiaan. Kenyataan yang harus dihadapi di dalam sebuah pernikahan inilah berbanding terbalik dengan bayang-bayang indah yang terjadi sebelum pernikahan terjadi. Apa yang belum pernah dirasakan oleh individu (rasa pahitnya kehidupan berumah tangga) justru pada nantinya terjadi. Meskipun menurut sebagian orang hal tersebut menjadi bunga dalam pernikahan yang membuat hubungan semakin romantis.

Selain itu muncul tujuan dasar dari pernikahan yang harusnya bersatu menjadi cerai berai. Cerai berai diakibatkan oleh, *pertama*, perceraian. *Kedua*, durhaka kepada orang tua. *Ketiga*, memutuskan silaturahmi dan *Keempat* zina.⁵ Dari keempat penyebab di atas biasa terjadi kepada pasangan yang sudah melangsungkan pernikahan. Maka dari itu sebuah proses edukasi sangat diperlukan bagi individu yang akan dan menghadapi agenda besar dalam hidupnya berupa pernikahan. Persiapan yang harusnya dilakukan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan menjadi penting. Sebenarnya BP4 Provinsi Jawa Timur menerbitkan Buku Rumah Tangga Bahagia (RTB) edisi baru.⁶ Di sisi lain juga pembinaan gerakan keluarga sakinah telah dituangkan petunjuk pelaksanaannya dengan Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999. Akan tetapi masih belum cukup, karena hanya sebuah himbuan agar dipelajari guna membangun mahligai rumah tangga sehingga terwujud keluarga sakinah. Bahkan tidak menjadi sebuah pedoman dalam berumah tangga, dengan bukti maraknya perceraian.

⁵ Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi al-Maliki al-Hasani, *Op. Cit*, hal.5-7

⁶ BP 4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur) *Tuntunan Praktis Rumah tangga Bahagia*, (Surabaya: BP 4, 2003).

Edukasi dilakukan guna menyiapkan individu-individu supaya mempunyai konsepsi pemikiran, sebagai landasan kelak untuk menjalani kehidupan berumah tangga. Karena berumah tangga tidak hanya hal mendasar seperti terpenuhinya aspek biologis semata. Namun lebih luas dari hal tersebut, seperti halnya bagaimana nanti seorang lelaki dapat memberikan pendidikan kepada istrinya. Karena di dalam kitab *Uqudullujain Fii Bayani Huquqiz Zaujain*,⁷ ketika mendapati seorang suami yang mempunyai istri. Akan tetapi sang istri tersebut berkeinginan untuk mendapatkan pembelajaran Islam yang lebih mendalam. Sedangkan suaminya tersebut tidak dapat memberikan keinginan berupa diajarkan dengan pengetahuan Islam. Maka seharusnya sang istri diberikan kesempatan untuk mengikuti Ta'lim atau majelis pengetahuan di luar rumah, tentunya atas seizin sang suami. Bukan melarangnya, karena hal demikian tidak masuk dalam hal maksiat.

Begitu penting nilai sebuah pernikahan dalam rangka membina keluarga, sesuai dengan tujuan dan pelaksanaannya. Sehingga perlu tujuan pada sebuah proses pendidikan secara terperinci dalam bentuk taksonomi (sistem klasifikasi) yang terutama meliputi:⁸

1. Pembinaan Kepribadian (nilai formil).
 - a. Sikap (attitude)
 - b. Daya pikir praktis rasional
 - c. Obyektivitas
 - d. Loyalitas kepada bangsa dan ideologi
 - e. Sadar nilai-nilai moral dan agama.

⁷ Ahmad Sunarto, *Syarh Uqudullujaini (Etika Berumah Tangga)*. Surabaya: Al-Hidayah.

⁸ Dra. Zuhairini, Dkk. *Op. Cit.* hal.161

2. Pembinaan aspek pengetahuan (nilai materiil), yaitu materi ilmu itu sendiri.
3. Pembinaan aspek kecakapan, keterampilan (skill) nilai-nilai praktis.
4. Pembinaan jasmani yang sehat.

Sesuai dengan rincian sebuah proses pendidikan di atas, perlu adanya kesiapan berupa pembinaan kepribadian terhadap hal ihwal sebuah pernikahan dalam proses pembentukan keluarga. Oleh karena itu haruslah mengeti tujuan pernikahan ialah *tholabul walad*, dalam redaksi pada kitab *Fathul izar* tertera *libaqooil nas'ul anam*. Sesungguhnya tidak seperti biasanya manusia tanpa mengetahui apapun yang berkaitan dengan pernikahan kemudian langsung melakukan pernikahan. Di dalam kitab *Irsyaduz Zaujaini* terdapat beberapa bab yang menjelaskan tentang pernik-pernik setelah manusia melangsungkan pernikahan.

Selain itu, membahas pernikahan. Juga mengarah kepada pelestarian anak dan membawa keluarga dengan orientasi kebahagiaan yang maksimal. Untuk pelestarian anak mengarah kepada proses pendidikan sang anak, tanggung jawab akhlak sang anak serta kelangsungan hidup guna menjaga kelestarian keturunan manusia dari generasi ke generasi. Secara konsep spiritual sangat berhubungan, karena selama sang anak belum dikatakan baligh masih menjadi tanggung jawab sepenuhnya orang tua. barulah setelah baligh sang anak tidak lagi menjadi tanggung jawab secara rohaniah. Akan tetapi secara kultural tetap menyandang nama baik keluarganya dan sampai ia mati akan tetap sama seperti itu. Sesuai dengan Hadist Nabi,

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ

“Dari Abi Hurairah, Rasulullah bersabda, Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi, atau Nasrani.(Hadist Muslim No 4803)”

Untuk yang terakhir ialah membawa keluarga yang berorientasi *Sakinah, Mawaddah Warrahmah*. Orientasi yang seperti ini menjadi dambaan semua pasangan yang sedang atau akan merasakan berumah tangga. Karena orientasi tersebut semaksimal-maksimalnya tujuan hidup. Betapa tidak komponen ketenangan seperti yang ada pada redaksi *sakinah* (tenang), *mawaddah* (bahagia) dan *warrahmah* (diberkahi) meruanglingkupi kehidupan berumah tangga.⁹

Betapa besar tanggungjawab sebagai kepala keluarga, sang suami menjadi kepala di dalam keluarga. Sedangkan sang istri menjadi kepala bagi anaknya, karena paling dekat dengan sang anak. Selain itu pernikahan mencakup kesatuan dari komponen spiritual dan seksual. Seperti halnya yang tertulis pada kitab *fathul izar*. Sehingga pada selanjutnya tidak bisa disebut mudah dalam praktek dan pemahamannya. Dibutuhkan seperangkat pengetahuan yang dengan sengaja dirancang dengan tujuan membentuk formulasi kurikulum yang tepat sebagai komponen pendidikan. Sehingga diambillah judul penelitian dengan judul **“KONSEP PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM ISLAM (STUDI KOMPARATIF KITAB IRSYADUZ ZAUJAINI DAN FATHUL IZAR)”**

⁹ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً... (“... dan dijadikan-Nya di antaramu mawaddah dan rahmah”). Al-qur’an Ar-Rum ayat 21. Depag RI.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar ?
2. Bagaimana Komparasi Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar ?
3. Bagaimana Konsep Pendidikan Pranikah dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan/mendeskripsikan:

1. Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar.
2. Komparasi Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar.
3. Konsep Pendidikan Pranikah dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam.

D. Manfaat Penelitian

A. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini akan diketahui model pendidikan pranikah yang diambil dari studi komparatif antara kitab Irsyaduz zaujaini dan Fathul Izar. Dengan berlandaskan tiga komponen pendidikan yaitu materi berupa pemahaman, Pendidik yang berisikan tentang petunjuk-petunjuk ketetapan dan Peserta didik yang menjadi hal penting (calon individu yang akan melangsungkan pernikahan).

B. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, dapat digunakan sebagai acuan atau tata cara pelaksanaan dalam menyiapkan individu-individu dalam mempersiapkan dirinya sebelum melangsungkan pernikahan dalam rangka membina rumah tangga di masyarakat. Selanjutnya secara khusus penelitian ini dapat dipergunakan sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi, pijakan dan acuan bagi yang belum maupun sudah melangsungkan pernikahan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengetahui model di dalam mempersiapkan bahtera rumah tangga.
3. Semoga bisa memberikan manfaat bagi penulis secara khusus dan pembaca pada umumnya.

E. Originalitas Penelitian

Sejauh pengamatan penulis, belum ada penelitian yang berkaitan dengan konsep pendidikan pranikah dengan menggunakan studi komparatif. Namun penelusuran yang dilakukan oleh penulis di ruang skripsi perpustakaan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Setidaknya ditemukan penelitian yang sejenis secara metodologis yaitu:

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Konsep Pendidikan Akhlak (Studi Komparasi Pada Pemikiran Ibn Miskawaih Dan Ki Hadjar Dewantara. Karya Abd Qadir Muslim, Angkatan	Sama mengenai penggunaan sebuah istilah konsep dan secara metodologis dengan menggunakan studi komparasi.	Penelitian yang digunakan ialah pendidikan akhlak bukan pendidikan pranikah.	Menggali sebuah konsep mengenai akhlak.

	2010 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam.			
2.	Studi Komparasi Konsep Pendidikan Akhlak Syed Muhammad Naquib Al-Attas Dan Ibnu Miskawaih. Karya M Sullah, Angkatan 2010 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam.	Sama dalam metodologi yakni studi komparasi.	Penelitian terhadap pendidikan akhlak.	Fokus penelitian nya pada pendidikan akhlak.
3.	Analisis Komparatif Pemikiran Ibnu Tufail Dan Jean Peaget Tentang Konsep Epistemology Dan Implikasinya Dalam PAI). Karya Khalid Rahman, Angkatan 2008 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam	Sama dalam menggunakan metodologi penggalan data berupa komparatif.	Lebih kepada pemikiran 2 tokoh yakni Ibnu Tufail dan Jean Peaget mengenai Epistemology dan Implikasinya terhadap PAI.	Menggali pemikiran 2 tokoh dalam upaya menyusun konsep epistemology dan implikasinya dalam PAI.
4.	Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Islam (Studi Komparatif Kitab Irsyaduz Zaujaini Dan Fathul Izar). Karya Mohammad Iwan Ihyak Ulumuddin, Angkatan 2011 Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Jurusan Pendidikan Agama Islam	Sama dengan menggunakan metode penggalan data berupa studi komparatif. Yang lain dengan membandingkan pemikiran kedua tokoh, pada penelitian ini pada dua kitab.	Berbeda dengan penelitian yang sebelumnya pada pendidikan akhlak, penelitian ini focus kepada pendidikan seseorang sebelum melangsungkan pernikahan.	Menyusun sebuah konsep pendidikan pranikah dengan menggunakan studi komparatif 2 kitab yaitu Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar.

Namun secara keseluruhan, belum diketemukan konsep pendidikan pranikah. Dari keduanya obyek yang dapat diketahui seputar pendidikan akhlak dengan sudut pandang pemikiran dua tokoh dengan menggunakan studi komparatif.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan kejelasan mengenai arah penelitian ini, maka peneliti memaparkan definisi yang tertera dalam judul pembahasan. Konsep secara mendasar diartikan sebagai rumusan dasar-dasar, tujuan-tujuan berupa simpulan yang didapatkan dari seputar kegiatan-kegiatan merumuskan. Seperti halnya dengan konsep tentang sifat hakikat manusia, serta konsepsi hakikat dan segi-segi pendidikan juga isi moral pendidikannya.¹⁰

Selanjutnya Pendidikan pranikah ialah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan seseorang sebelum pernikahan dilaksanakan dengan tujuan agar kelak dapat menjalankan dan membangun rumah tangga dengan baik. Sehingga seseorang mulai mempersiapkan segala sesuatunya yang berkaitan dengan nikah jauh sebelum dirinya melangsungkan pernikahan, meliputi memilih pasangan dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pernikahan.

Sehingga ketika dihubungkan secara keseluruhan yang akhirnya menjadi pendidikan pranikah adalah pengajaran terhadap seseorang terhadap pengetahuan perihal pernikahan. Yang pada akhirnya menjadikan sebuah pedoman dalam pelaksanaan sebuah proses pendidikan sebelum seseorang

¹⁰ Dra. Zuhairini, dkk. *Op. Cit.*, hal.18

melangsungkan pernikahan, dalam upaya pembangunan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan wa arrahmah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, terdapat enam bab. Pertama di setiap penelitian dapat dipastikan pada bab I berangkat pada fenomena/ peristiwa/ kejadian serta latar belakang masalah. Penelitian pada dasarnya suatu pencarian, menghimpun data, mengolah, mengadakan pengukuran, analisis, sintesis, membandingkan, mencari hubungan dan menafsirkan hal-hal yang masih bersifat kurang jelas.

Selanjutnya apa yang dinamakan dengan penelitian, juga didasarkan atas teori-teori yang ada. Serta fungsi dari teori dalam studi pustaka ini adalah untuk mencari data. Sehingga di dalam bab II akan diuraikan teori-teori sesuai dengan pokok pembahasan yang meliputi konsep nikah dalam pandangan islam, konsep pendidikan pranikah yang dihasilkan dari data primer (kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar) dan data sekunder.

Pada bab III, sebagaimana biasanya menjadi sebuah tahap yang penting berupa metodologi penelitian. Yang selanjutnya menjadi pisau analisis dalam proses pencarian data dan hasil jawab dari seputar pertanyaan di dalam sebuah penelitian.

Kemudian dilanjutkan dengan bab IV yang berisikan sejumlah paparan dan temuan hasil penelitian. Secara jelas temuan hasil penelitian didapatkan dari kegiatan-kegiatan atau berawal dari bab-bab sebelumnya.

Bab V, atau berisi pembahasan hasil penelitian. Didalamnya berupa konsep-konsep yang diambil dengan cara *Grounded Research* sehingga dalam hasil penelitian akan berupa kejelasan hasil jawaban penelitian.

Yang terakhir ialah Bab VI yang berisikan sebuah penutup, didalamnya terdapat simpulan-simpulan dari sekian analisis. Sehingga dapat dikatakan sebagai *closing statement* bagi peneliti setelah menemukan jawaban dari segenap keraguan yang ada.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Pendidikan Pranikah

Sebelum peneliti menjelaskan mengenai pengertian tentang pendidikan pranikah, penulis akan mencoba menjelaskan sebuah rincian mengenai sebuah pengertian pendidikan pranikah, tujuan beserta landasannya.

1. Pengertian Pendidikan Pranikah

Sudah lazim kita ketahui bersama beberapa usaha dalam proses pendidikan. Utamanya mengenai pendidikan yang sejatinya dilakukan oleh manusia, seperti pendidikan prenatal, postnatal dan pascanatal. Maka perlu dijelaskan mengenai pengertian terhadap pranikah terlebih dahulu. Jika pengertian pendidikan prenatal ialah pendidikan yang merupakan bimbingan atau pertolongan secara sadar yang diberikan oleh pendidik kepada anak.¹¹ Maka dapat diketahui bahwa segala sesuatu yang diupayakan terhadap persiapan pendidikan terhadap calon bayi atau janin yang berada dalam kandungan sebelum dilahirkan. Dengan tujuan agar kelak menjadi pribadi yang manusiawi dan mengetahui nilai-nilai hidup. Dengan demikian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pra berarti sebelum dan nikah adalah pernikahan. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan pranikah ialah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan oleh seseorang sebelum pernikahan dilaksanakan dengan tujuan agar kelak dapat menjalankan dan membangun rumah tangga dengan baik.

¹¹ Dra. Zuhairini, *Op. Cit*, hlm. 170

Dalam perspektif islam proses pendidikan pranikah ini juga dapat disebut sebagai periode pendidikan pra-konsepsi yang berlaku pada periode-periode pendidikan dalam keluarga.¹² Sehingga pendidikan pranikah adalah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia memulai memilih dan atau mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam Rahim seorang ibu. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan pranikah ini merupakan pendidikan yang bersifat persiapan seseorang dalam upaya mendewasakan dirinya dengan sesuatu (hal-hal pernikahan).

Nikah dalam Islam disebut juga dengan perkawinan, perkawinan di dalam hukum Islam juga menjadi ketentuan yang harus dipahami oleh manusia. Sedangkan di dalam Kitab Fathul Izzar dijelaskan perkawinan itu adalah kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjalalah kesinambungan sebuah keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia. Selain itu nikah di dalam islam juga disebut sebagai perkawinan, sehingga perkawinan menurut islam berarti suatu akad atau perjanjian yang mengikat antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan biologis antara kedua belah pihak dengan sukarela berdasarkan Syariat Islam.¹³

Allah yang Maha Bijaksana telah menganjurkan agar melaksanakan perkawinan melalui FirmanNya:

¹² A. Fatah Yasin. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. (Malang: UIN-MALANG PRESS, 2008). hlm. 214.

¹³ BP 4, *Op. Cit*, (Surabaya: BP 4, 2003).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَتْنِي وَثُلُثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٦٦﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil [265], Maka (kawinilah) seorang saja [266], atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

[265] Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah.

[266] Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

Kemudian Allah dalam Firmannya, sebagaimana manusia diciptakan secara berpasang-pasangan. Sehingga perkawinan secara tidak langsung akan jelas dilakukan oleh manusia di dalam hidupnya.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٦٧﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Kemudian juga Allah dalam Firmannya menjelaskan, di dalam salah satu ayat Al-Qur'an yang artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya”.

Selanjutnya disini sampailah kepada usia peserta didik, secara nyata melihat usia. Berarti juga melihat batas-batas normal usia pernikahan. Di dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan. Untuk batas usia minimal perkawinan bagi seorang lelaki ialah Umur 19, sedangkan untuk pihak perempuan sendiri 16 tahun sudah diperolehkan untuk menikah. Apabila dilihat dari segi usia saja, tingkat kedewasaan dalam berfikir manusia mulai meningkat. Dengan demikian sebenarnya tingkat usia dalam memikirkan sesuatu yang nantinya menjadi filosofi dalam berkeluarga hendaknya dipahami.

Konsepsi pendidikan pranikah, erat kaitannya dengan studi kepustakaan yang ada pada 2 data primer. Yaitu berupa hal-hal yang syarat akan terselenggaranya pendidikan pranikah. Irsyad atau yang disebut sebagai petunjuk berfungsi menjadi pendidik. Dengan ruang lingkup berupa petunjuk dari ketetapan sang Maha kuasa yang dikemas di dalam agama Islam. Petunjuk tersebut berisikan poin-poin penting yang tidak bisa di ganggu gugat. Termasuk perintah-perintah sang Maha Kuasa, seperti ketentuan manusia untuk melangsungkan pernikahan karena hal tersebut juga yang menentramkan jiwa manusia. Ketentuan tidak diperolehkannya melakukan hubungan suami istri dari jalan “belakang”, serta ketentuan akan hak dan kewajiban antara pasangan suami istri.

Peserta didik atau yang dimaksud sebagai obyek serta sasaran dalam pendidikan. Dalam hal ini peserta didik berarti seorang individu yang akan melangsungkan pernikahan. Dalam istilah pernikahan penyebutan ini dikatakan sebagai pasangan suami istri, dengan ketentuan pernikahan sudah dilakukannya. Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan yang ada usia normal orang Indonesia untuk seorang laki-laki ialah 19 Tahun dan Perempuan berumur 16 Tahun.¹⁴

Selanjutnya materi, materi merupakan hal yang penting. Dikarenakan tujuan dengan adanya materi dimaksudkan untuk penyaluran pemahaman. Tidak ada lagi dalam proses pendidikan tanpa materi, begitu juga komponen-komponen yang lainnya. Materi berupa seperangkat isi yang selanjutnya akan diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Sehingga setelah transfer pemahaman dilakukan, kemudian peserta mendapatkan hikmah dengan harapan pada akhirnya dapat melakukan secara aplikatif apa-apa yang disebut sebagai pemahaman yang diduplikasinya. Ahmad Tafsir menyebutkan bahwa tempat pendidikan itu ada 3, *pertama* di sekolah, ini sudah jelas. *Kedua* di rumah, ini pendidikan yang dilakukan di rumah murid. *Ketiga*, di masyarakat.¹⁵ Tetapi mengapa yang kita kenal hanyalah kurikulum untuk pendidikan di sekolah. Jawabnya masih oleh Ahmad Tafsir: karena tadinya kurikulum didefinisikan sebagai sejumlah pengetahuan yang harus dikuasai untuk memperoleh suatu ijazah. Untuk memperoleh ijazah SMP murid harus menguasai (pada tahap tertentu)

¹⁴ UU Perkawinan Pasal 7 No. 1 Tahun 1974. pdf

¹⁵ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), hal.110

sejumlah pengetahuan. Sejumlah pengetahuan itulah kurikulum, sangat jarang ditemukan penjelasan tentang kurikulum untuk pendidikan di rumah tangga dan di masyarakat. Sehingga jelaslah, keterkaitan pranikah dengan pendidikan, karena merupakan bagian dari salah satu tempat pendidikan yaitu rumah tangga (keluarga).

Berikut pemahaman yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan islam seputar memelihara wanita.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

19. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa [278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata [279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

[278] Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, Maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi.

[279] Maksudnya: berzina atau membangkang perintah.

Perlu pula pemahaman yang berkaitan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dimilikinya. Seperti halnya Firman Allah di bawah ini :

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

228. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya [143]. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

[143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34).

2. Tujuan Pendidikan Pranikah

Sesuai dengan tujuan yang paling mendasar dengan adanya pendidikan pranikah guna mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan. Utamanya sebelum upacara sakral dibacakan bersama atau disepakati dari kedua belah pihak. Selain itu bahwa pernikahan adalah kesunnahan Nabi, sehingga siapa saja umat manusia yang membenci sunnah Nabi. Maka tidak termasuk dari golongan atau umatnya. Karena salah satu indikator bahwa manusia mempunyai agama, adalah mematuhi segala aturan yang sudah melekat pada agama itu sendiri.

Tujuan perkawinan dalam islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram (sakinah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh rahmah, agar dapat melahirkan keturunan yang sholih/sholihah dan berkualitas menuju terwujudnya rumah

tangga bahagia. Sehingga sesuai dengan Firman Allah Swt dalam Surat Ar-Rum: 21. Yang artinya “dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Selain itu juga terdapat hikmah dalam perkawinan antara lain :

- a. Melaksanakan perkawinan bernilai ibadah.
- b. Dapat terpelihara dari perbuatan maksiat.
- c. Dapat diperoleh garis keturunan yang sah, jelas dan bersih, demi kelangsungan hidup dalam keluarga dan masyarakat.
- d. Dapat terlaksananya pergaulan hidup antara seseorang atau kelompok secara teratur, terhormat, halal dan memperluas silaturahmi.¹⁶

3. Landasan Pendidikan Pranikah

Landasan pendidikan adalah suatu asas atau dasar yang dapat dijadikan sebagai pijakan atau rujukan atau titik tolak dalam usaha kegiatan dan pengembangan pendidikan.¹⁷ Lebih lanjut, Fatah Yasin menjelaskan bahwa dasar atau asas adalah landasan untuk berdirinya sesuatu, selain itu dasar atau asas memiliki fungsi sebagai arah untuk mencapai suatu tujuan dan sekaligus sebagai landasan untuk berdirinya sesuatu.

Oleh karena itu, sesuai dengan pernyataan di atas. Semua itu mempunyai landasan yang berarti asas atau dasar. Sehingga pendidikan pranikah juga mempunyai landasan, karena pendidikan pranikah adalah

¹⁶ BP4, *Op. Cit*, Hal. 10-11

¹⁷ A. Fatah Yasin, *Op. Cit*, hlm. 30.

salah satu yang berkaitan dengan apa yang mesti dilakukan manusia, selain itu juga adanya prinsip-prinsip serta ketentuan yang bersumber pada ajaran islam. Maka landasan tersebut juga bersumber atas sumber yang pertama yaitu Al-qur'an dan Hadist, seperti yang dijelaskan oleh fatah yasin.¹⁸ Bahwa secara generalistik, semua ayat-ayat yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi adalah mengandung unsur pendidikan. Artinya, ayat-ayat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi, baik ayat-ayat yang *muhkamat* maupun yang *mutasyabihat* dapat memberikan pelajaran kepada manusia, untuk direnungkan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut mengenai landasan terhadap pendidikan pranikah.

1. Anjuran di dalam menambah ilmu pengetahuan agama, pengetahuan mengenai pernikahan, merupakan ajaran islam yang ketentuannya sudah diatur sedemikian rupa di dalam Al-qur'an dan dijelaskan melalui Hadist Nabi Muhammad Saw,

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya;

"Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi kemedan perang, mengapa sebagian diantara mereka tidak pergi untuk memperdalam ilmu pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya " QS. At-Taubah ayat :122

2. Bergantung kepada orang tua bahwa semua manusia terutama anak kecil yang terlahir dalam keadaan suci, bersih dan tidak tahu apa-apa. Maka yang menjadi penting dalam mempengaruhi seorang anak tersebut adalah orang tua. Seperti hadis di bawah ini,

¹⁸ Ibid, hlm. 41

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ
فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Seorang bayi tidak dilahirkan (ke dunia ini) melainkan ia berada dalam kesucian (fitrah).” Kemudian kedua orang tuanyalah yang akan membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi. (Hadist Muslim No 4803)”

Selain penjelasan mengenai anak yang sangat bergantung terhadap orang tuanya. Ada pula yang secara umum, untuk menjaga diri serta keluarga terhadap siksa api neraka.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا
مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. At Tahrim 66:6)

3. Jenis dari pendidikan pranikah masuk pada salah satu tempat pendidikan, yaitu diantara 3 tempat pendidikan yang selama ini banyak dijelaskan oleh ahli pendidikan. Yaitu pendidikan yang ada di keluarga, selain dari pendidikan yang dilakukan di rumah dan di sekolah. Di dalam pendidikan pranikah ini terdapat sejumlah pengetahuan yang oleh Ahmad Tafsir pengetahuan tersebut disebut sebagai kurikulum.¹⁹ Sehingga jenis pada pendidikan pranikah ini, juga termasuk bagian dari proses pendidikan yang dapat dilakukan oleh manusia.

B. Pendidikan Pranikah Dalam Islam

Jika berkaitan dengan Pranikah dalam islam, maka hubungan yang paling dekat ialah tentang ruang lingkup pendidikan pranikah menurut islam itu

¹⁹ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Op. Cit*, hlm. 109-110.

sendiri. Dalam kehidupan ini ada diantara prinsip-prinsip yang harus dipatuhi, jika tidak maka tata aturan yang dapat mengatur segala aspek kehidupan manusia ini akan berjalan tidak sesuai aturan atau cerai berai. Maka dari itu apa yang dilakukan oleh manusia berupa pernikahan haruslah mampu memenuhi peraturan-peraturan islam. Sehingga perlu melihat dalam rangka pemenuhan persyaratan akan syahnya sebuah pernikahan.

a. Pandangan Islam terhadap pernikahan

Dalam memilih calon baik suami dan istri baiknya mempertimbangkan 4 (empat) hal, Rasulullah SAW bersabda:

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ ۖ

Artinya: menurut adat istiadat di masyarakat, wanita itu dinikahi karena empat perkara diatas. Namun utamakan dan dahulukanlah wanita yang agama dan akhlaknya baik, niscaya akan bahagia. (HR. Muslim dan Tirmidzi)²⁰

Selain itu, bagi calon individu yang akan melakukan pernikahan seyogyanya dapat memenuhi rukun pernikahan. Rukun nikah meliputi, adanya calon suami dan istri, wali dari pihak perempuan dengan syarat islam, baligh, berakal sehat dan merdeka, dua orang saksi laki-laki serta *sighat* (akad), yaitu ijab dari wali perempuan, dan qabul dari mempelai laki-laki atas kesediaannya menikahi perempuan tersebut.

²⁰ Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah. *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah Sesuai Sunnah*.

b. Hukum-hukum dalam pernikahan

Dalam hukum islam terdapat seperangkat ketentuan syari'at yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf yang didalamnya mengandung kewajiban, kebolehan dan larangan. Selain itu juga mengandung ketentuan sebab, syarat dan mani' (halangan terlaksanannya hukum). Secara keseluruhan seperangkat hukum diatas ialah hukum syar'i. berisikan hukum taklifi (hukum pemberian beban) dan hukum wad'I (perintah Allah). Sehingga pernikahan juga memuat hukum tersendiri yang sudah menjadi ketentuan syari'at.

Diantaranya:²¹

1. Jaiz (diperbolehkan), ini merupakan asal hukum nikah.
2. Sunah, dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani), seorang pria bila telah ingin menikah dan mempunyai biaya, maka baginya sunah untuk melakukan pernikahan. Bahkan tidak hanya jasmani saja, melainkan secara rohaniyah.²²
3. Wajib, apabila seorang pria dipandang dari sudut fisik (jasmani) sudah sangat mendesak untuk menikah, sudut biaya sudah mencukupi dan dia sendiri khawatir jika akan terjerumus kepada penyelewengan hubungan seksual.
4. Makruh, secara fisik (jasmani) telah siap menikah, meskipun belum mendesak dan belum mampu memberikan nafkah.

²¹ H. Sudirman, S.Ag., M. Ag. *Fiqh Studies*, (Malang: Graha Al Farabi, 2014), hal.242-243

²² Tri Widyastuti, *RIPAIL (rangkuman ilmu pengetahuan agama islam lengkap)*, (Jakarta: Penerbit HB), hal. 130

5. Haram, bila seorang pria atau wanita tidak bermaksud akan menjalankan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri, atau berniat ingin menganiaya wanita begitupun sebaliknya.

Sehingga dapat diketahui bahwa ruang lingkup dari pendidikan pranikah dalam islam ialah selain sebagai Makhluk Allah yang bertujuan beribadah kepadaNya (*Ibadatullah*), juga *Khalifah Fil Ardli* wakil Allah dalam menjaga dan merawat bumi. Pada akhirnya dengan mengacu prinsip diatas, diketahui pula bahwa pernikahan tidak hanya bertujuan pada kebutuhan biologis manusia semata, namun yang lebih penting adalah pernikahan termasuk sebagian dari anjuran Allah Swt dan termasuk dari sunnah Nabi Muhammad Saw.

C. Relevansi Pendidikan Pranikah Terhadap Pendidikan

Dalam dunia pendidikan, terdapat konsep pendidikan yang dilakukan secara dini, kemudian mempunyai pengaruh yang besar terhadap perkembangan manusia (subyek dan obyek pendidikan). Pendidikan tersebut disebut sebagai pendidikan prenatal. Dalam perpektif islam, pendidikan prenatal masuk dalam periode atau tahapan yang ada pada proses pendidikan dalam keluarga.

Periode pendidikan pra-natal adalah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan oleh kedua orangtua pada saat anak masih dalam kandungan sang ibu. Upaya persiapan yang bisa dilakukan pada periode ini antara lain:²³ 1). Bagi ibu yang mengandung hendaknya menjaga kestabilan kondisi fisik dan mental, karena anak dalam Rahim akan tumbuh sehat atau tidaknya, tergantung

²³ A. Fatah Yasin, *Op. Cit*, hlm. 215

kondisi fisik dan mental ibu yang mengandungnya, sedangkan kondisi ibu yang sedang mengandung sangat dipengaruhi oleh bapaknya (suaminya). Selain itu menurut Ahmad Tafsir, memang dalam ilmu jiwa dikatakan bahwa masa mengandung mempunyai arti yang sangat dalam bagi ibu secara emosional. Ibu banyak bertindak di luar kebiasaannya sehari-hari seperti menyenangi makanan asam atau yang aneh-aneh lainnya. Ini disebut ngidam, menurut ilmu jiwa, tingkah demikian itu wajar. Hal itu disebabkan oleh adanya hormon yang tidak seimbang pada wanita yang sedang hamil.²⁴

Uraian di atas itu menjelaskan beberapa teori tentang pendidikan anak sebelum lahir. Pendidikan anak sebelum lahir dilakukan bukan terhadap anak, melainkan terhadap ibu dan bapak bayi yang dikandung. Setelah anak lahir, barulah pendidikan anak dilakukan secara langsung terhadap bayi tersebut.²⁵ Sejalan dengan konsep pendidikan yang ada pada penjelasan di atas, maka pendidikan pranikah adalah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan oleh individu-individu manusia, baik laki-laki maupun perempuan yang belum melangsungkan pernikahan.

Pada aplikasinya pendidikan pranikah ini dari mulai proses pemilihan jodoh sampai dengan konsepsi mengenai bangunan rumah tangga yang kelak akan dijalaniannya. Setelah pernikahan dilakukan, maka secara keseluruhan aplikatif berupa pengetahuan yang didapatkan sebelum ia melakukan pernikahan dapat dipraktekkan.

²⁴ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Op. Cit*, hlm. 255.

²⁵ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Op. Cit*, hlm. 256.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Sesuai dengan obyek dan berdasarkan judul penelitian di atas, maka penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bogdan dan Taylor di dalam buku yang disusun oleh Moleong mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁶ Dengan jenis penelitian deskriptif karena berupa penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat.²⁷ Sehingga disebut sebagai penelitian kualitatif dikarenakan data-data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata yang tertulis pada teks naskah kitab irsyaduz zaujain dan fathul izar serta literatur-literatur lain yang relevan dengan pokok pembahasan.

Sedangkan jenis dari penelitian ini ialah penelitian pustaka (*library research*). Dikarenakan dalam kegiatannya ketika penulis melakukan penelitian seluruh urusannya berkaitan dengan membaca dan mencatat literatur.²⁸ Maksudnya, literatur yang sesuai dengan kebutuhan pada obyek penelitian. Seperti, buku-buku, jurnal, koran, media ataupun yang lainnya. Selain itu juga

²⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

²⁷ Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian (Sosial dan Pendidikan) teori-aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47

²⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) hlm. 3

ialah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.

Analisis dokumen atau analisis isi. Analisis ialah penelitian yang dilakukan secara sistematis terhadap catatan-catatan atau dokumen sebagai sumber data.

Karakteristik penelitian analisis dokumen antara lain:

- a. Penelitian dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan dalam bentuk rekaman, gambar dan sebagainya.
- b. Subjek penelitiannya adalah sesuatu barang, buku, majalah dan lainnya.
- c. Dokumen sebagai sumber data pokok dalam penelitian yang dilakukan.²⁹

Selain itu analisis dokumen juga termasuk studi kepustakaan karena setidaknya memuat empat ciri utama disebut sebagai studi kepustakaan.

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks (*nash*) atau data angka bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi-mata (*eyewitness*) berupa kejadian, orang atau benda-benda lainnya. Teks memiliki sifat-sifatnya sendiri dan memerlukan pendekatan tersendiri pula. Jadi perpustakaan adalah laboratorium peneliti kepustakaan dan arena itu teknik membaca teks (buku atau artikel dokumen) menjadi bagian yang fundamental dalam penelitian kepustakaan.
- b. Data pustaka bersifat “siap pakai” (*ready made*). Artinya peneliti tidak pergi kemana-mana, kecuali hanya berhadapan langsung dengan bahan

²⁹ *Ibid*, hlm. 50

sumber yang sudah tersedia di perpustakaan. Untuk melakukan riset pustaka, orang tak perlu menguasai ilmu perpustakaan. Satu-satunya cara untuk belajar menggunakan perpustakaan dengan tepat ialah langsung saja menggunakannya. Meskipun demikian, calon peneliti yang ingin memanfaatkan jasa perpustakaan, tentu masih perlu mengenal seluk-beluk studi perpustakaan untuk kepentingan penelitian atau untuk kepentingan membuat makalah.

- c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder, dalam arti bahwa peneliti memperoleh bahan dari tangan kedua dan bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan. Sumber pustaka sedikit banyak mengandung *bias* (prasangka) atau titik pandangan orang yang membuatnya. Misalnya, ketika seorang peneliti berharap menemukan data tertentu dalam sebuah monograf nagari di sebuah perpustakaan, ia mungkin dapat menemukan monografinya, tetapi tak selalu dapat menemukan informasi yang diperlukan karena informasi yang tersedia dibuat sesuai dengan kepentingan penyusunnya. Dengan begitu, peneliti hampir tidak selalu memiliki control terhadap bagaimana data itu dikumpulkan dan dikelompokkan menurut keperluan semula. Namun demikian, data pustaka, sampai tingkat tertentu, terutama dari sudut metode sejarah, juga bisa berarti sumber-sumber primer, sejauh ia ditulis oleh tangan pertama atau oleh pelaku sejarah itu sendiri.
- d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Peneliti berhadapan dengan informasi statik, tetap. Artinya kapan pun ia datang dan pergi, data tersebut tidak akan pernah berubah karena ia sudah

merupakan data “mati” yang tersimpan dalam rekaman tertulis (teks, angka, gambar, rekaman tape atau film). Karena alasan itu pula, maka peneliti yang menggunakan bahan kepustakaan memerlukan pengetahuan teknis yang memadai tentang sistem informasi dan teknik-teknik penelusuran data pustaka secukupnya.³⁰

B. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, data berarti keterangan yang benar dan nyata, atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian (analisis dan kesimpulan). Sumber data merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Sumber data berupa semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak, peristiwa/gejala.³¹

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama, baik dari individu, seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner.³² Jadi data primer merupakan sumber data yang utama yang digunakan dalam suatu penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah kitab irsyaduz zaujaini karya Muhammad Utsman dan kitab fathul izar karya Abdullah Fauzi. Data bersumber dari kitab, sehingga dalam penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Kedua kitab tersebut merupakan kitab yang bersumber dari ajaran islam berupa Al-Qur'an dan Hadist.

³⁰ Mestika Zed, *Op Cit*, hlm. 4

³¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006), hlm. 44

³² Pratiwi, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Tugu, 2009), hlm.37.

2. Data Sekunder

Selain sumber data primer terdapat sumber data sekunder, yaitu data yang diolah, dikumpulkan dan disajikan oleh pihak lain.³³ Akan tetapi masih relevan dengan pokok pembahasan dalam penelitian di atas. Kemudian data sekunder tersebut akan menjadi data pendukung, yaitu:

- a. Syekh Nawawi Al-bantani. *Uqudullujain fii bayaani huquuqizaujain*. Surabaya: Al-Hidayah.
- b. Sayyid Muhammad Bin 'Alawi al-Maliki al-Hasani Al-Makki. *Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh*. Penerbit: Hai'ah Ash-Sofwah Al-Malikiyah.

Diantara sumber sudah disebutkan oleh penulis, ada pula sumber-sumber dari penulis lain yang berbicara tentang pendidikan pranikah, atau yang berkaitan dengan tema pada penelitian di atas. Kedua kitab seperti yang tertulis sebelumnya dipilih penulis karena erat kaitannya dengan kebutuhan penulis, guna menyusun konsep pendidikan pranikah dalam islam.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, merupakan cara-cara teknis yang dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data-data penelitiannya. Salah satu diantaranya adalah dengan menggunakan dokumen, bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.³⁴ Selain itu penggunaan dokumen tersebut membahas empat pokok persoalan, yaitu pengertian dan kegunaan, dokumen pribadi, dokumen resmi dan kajian isi (content analysis).³⁵ Dalam penelitian ini dokumen tersebut berasal dari karya berupa tulisan yaitu kitab Irsyadus Al-Zaujain dan Fathul Izar.

³³ *Ibid*, hlm. 20

³⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 82.

³⁵ Moleong, *Op Cit*. hlm, 216

Dalam penelitian ini juga menggunakan studi komparasi yang menurut Glaser dan Strauss (1967) ialah memunculkan konsep komparasi secara konstan (Constant Comparative analysis), yang oleh mereka dimaknakan sebagai suatu prosedur komparasi untuk mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya. Padu tidaknya data dengan kategori-kategori yang dikembangkan, padu tidaknya generalisasi atau teori dengan data yang tersedia, serta padu tidaknya keseluruhan temuan penelitian itu sendiri dengan kenyataan lapangan yang tersedia. Dengan demikian, konsep komparasi secara konstan tersebut lebih ditempatkan sebagai prosedur mencermati hasil reduksi data atau pengolahan data guna memantapkan keterandalan bangunan konsep, kategori, generalisasi atau teori beserta keseluruhan temuan penelitian itu sendiri sehingga benar-benar padu (match) dengan data maupun dengan kenyataan lapangan.³⁶

D. Analisis Data

Berdasarkan data yang ada yaitu data berupa tulisan yang terdapat pada teks-teks buku karangan para ahli. Juga melihat data primer berjumlah dua buku, maka analisis data menggunakan cara metode perbandingan (komparatif) atau juga bisa disebut dengan *grounded research*. Sebagaimana mengutip tulisan Moleong yang sesuai dengan langkah *grounded research* yaitu secara tetap membandingkan satu datum dengan datum yang lain dan kemudian secara tetap membandingkan kategori dengan kategori lainnya.

Secara umum proses analisis datanya mencakup: reduksi data, kategorisasi data, sintesisasi dan diakhiri dengan menyusun hipotesis kerja.

³⁶ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2006), hal.71-72.

kemudian menurut Nurul Zuriah beberapa hal yang harus dilakukan ialah mengakumulasi data yang mengindikasikan hubungan-hubungan hipotesisnya. Peneliti berusaha mengembangkan atau menemukan *Grounded Theory* ini. Ada 3 (tiga) aspek kegiatan yang harus dilakukan dalam proses tersebut, yaitu:³⁷

- 1) Menulis catatan atau *note writing*,
- 2) Mengidentifikasi konsep-konsep atau *discovery or identification of concepts*, dan
- 3) Mengembangkan batasan konsep dan teori atau *development of concept definition and the elaboration of theory*.

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis data sebagai berikut:

1. Metode Analisi Isi (*Content Analysis*)

Menurut Andi Prastowo dalam bukunya yang berjudul *Memahami Metode-Metode Penelitian*, ada empat macam definisi analisis isi (*Content Analysis*) yang selama ini berkembang, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Barelson, analisis isi merupakan suatu teknik penelitian untuk menghasilkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan bersifat kuantitatif mengenai isi yang terungkap dalam komunikasi.
- b. Menurut Budd, Thorpe dan Donahw, analisis konten adalah suatu teknik yang sistematis untuk menganalisis makna pesan dan cara mengungkapkan pesan. Dalam pandangan ini, penganalisis tidak hanya tertarik pada pesan, tetapi juga

³⁷ Dra. Nurul Zuriah, M. Si. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan (Teori-aplikasi)*, (Jakarta: PT Bumi Akasara, 2006), hal.223

pada pertanyaan-pertanyaan lebih luas tentang proses dan dampak komunikasi.

- c. Menurut Stone, analisis isi adalah suatu teknik untuk membuat inferensi (simpulan) dengan mengidentifikasi karakteristik khusus secara objektif dan sistematis.
- d. Menurut Krippendorff, analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang valid dan dapat diteliti ulang berdasarkan konteksnya. “inferensi yang valid” maksudnya adalah peneliti harus menggunakan kontrak analisis sebagai dasar inferensi. “dapat diteliti ulang” berarti peneliti perlu secara eksplisit mengemukakan langkah-langkah penelitiannya sehingga memungkinkan orang lain melaksanakan penelitian terhadap fenomena yang sama.³⁸

Berdasarkan dari definisi-definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa analisis isi (*content analysis*) adalah suatu teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan. Analisis isi merupakan analisis atau pengkajian yang dilakukan secara mendalam terhadap suatu teks. Analisis isi sangat tepat digunakan dalam penelitian ini, karena sumber data primer penelitian ini adalah sebuah naskah atau teks yaitu Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar.

³⁸ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), hlm. 79.

2. Metode Pengkajian Literatur

Setiap penelitian tidak terlepas dari metode pengkajian literatur, pengkajian literature merupakan teknik yang dilakukan seorang peneliti dimana dia membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian, baik berupa buku, jurnal, hasil peneltian sebelumnya maupun berupa surat kabar. Menurut Prof. Dr. S Nasution, MA sumber kepustakaan diperlukan untuk:

- a. Untuk mengetahui apakah topik penelitian kita telah diselidiki orang lain sebelumnya, sehingga pekerjaan kita tidak merupakan duplikasi.
- b. Untuk mengetahui hasil penelitian orang lain dalam bidang penyelidikan kita, sehingga kita dapat memanfaatkannya bagi penelitian kita.
- c. Untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dasar teoritis kita tentang masalah penelitian kita.
- d. Untuk mempermudah informasi tentang teknik-teknik penelitian yang telah diterapkan.³⁹

Pengkajian literatur merupakan kegiatan, membaca, menelusuri, memahami literatur-literatur berupa buku, surat kabar, majalah, jurnal maupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya untuk dijadikan dasar dalam penelitian yang akan

³⁹ S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: BumI Aksara, 2006), hlm. 146.

kita lakukan dan menghindari kesamaan pada penelitian-penelitian lainnya.

E. Pengecekan Keabsahan Data

Metode pembahasan yang dapat di lakukan dalam penelitian pustaka (*library research*) adalah sebagai berikut:

1. Deduktif

Metode deduktif merupakan menarik suatu sintesis (simpul-simpul) pembahasan dari beragam sumber yang telah dikemukakan oleh para pakar atau data-data yang relevan dengan penelitian.⁴⁰

Dalam penelitian ini, data berupa naskah teks kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar. Kemudian diambillah suatu kesimpulan mengenai konsep pendidikan pranikah yang terkandung di dalam kitab tersebut.

2. Induktif

Mengembangkan sebuah ide yang dikemukakan oleh seorang pakar, atau beberapa orang pakar menjadi sebuah pembahasan secara komprehensif, yang didukung oleh teori, konsep dan data dokumentasi yang relevan.

Selanjutnya dalam pembahasan penelitian ini, sumber utamanya berupa teks kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar dibahas secara mendalam kemudian dipadukan (komparasikan) dengan teori-teori maupun data dokumentasi yang relevan sehingga akan menghasilkan pembahasan yang komprehensif.

⁴⁰ Ahmad Za'imuddin, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Simthu Ad-Durar Karya Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Husain Al-Habsyi Dalam Pembentukan Al-Akhlak Al-Karimah", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Malang, 2013, hlm. 40

3. Deskriptif

Deskriptif adalah menggambarkan, mengemukakan atau menguraikan berbagai data/teori yang telah ada. Dalam proses deskripsi data, terdapat dua macam: *Pertama*, deskripsi data hanya pada tataran permukaan luarnya saja. Maksudnya, seorang peneliti hanya mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep yang ada, kemudian diikuti dengan analisis dan sintesis. *Kedua*, deskripsi data lebih mendalam. Maksudnya, seorang peneliti, selain mengemukakan apa yang tersurat dari teori atau konsep, dia juga berusaha menemukan hakikat di balik sebuah teori atau konsep yang dikemukakan. Sehingga dengan kata lain, dia berusaha mengungkap suatu makna di balik teori yang dikemukakan atau *something beyond/ some behing the things*. Selanjutnya dilakukan analisis dan sintesis.

4. Interpretatif

Interpretatif dilakukan untuk menafsirkan data-data primer atau sekunder yang digunakan. Pendekatan ini dilakukan untuk membantu peneliti maupun pembaca dalam memahami sebuah teori atau konsep yang dipakai. Dengan interpretasi, seorang peneliti menyederhanakan dan memudahkan bagi pembacanya untuk mengerti.⁴¹

F. Prosedur Penelitian

Pada penelitian ini, bermula dengan masalah yang muncul dari fenomena hidup manusia. Utamanya sebuah hubungan berumah tangga yang pada kenyataanya berakhir dengan perceraian. Selain itu, muncul juga

⁴¹ Ahmad Za'imuddin, *Op Cit.*, hlm. 41

penyebab-penyebab yang membuat hubungan tidak harmonis. Masalah yang berlarut, tidak kunjung selesai. Sehingga tujuan hidup dalam pernikahan yang seharusnya menemukan sebuah kenyamanan dan kebahagiaan menjadi sumber keresahan.

Dari pernyataan diatas, kemudian muncullah pertanyaan bagaimana agar seseorang yang akan menikah mempersiapkan segala pernik-pernik sebelum melangsungkan pernikahan. Baik kesiapan bathin dan dhohir, yakni persiapan mengenai pembiayaan pernikahan maupun pemahaman dalam membangun mahligai rumah tangga. Akan tetapi, dari sekian banyak proses yang harus dilakukan oleh calon pasangan suami istri adalah konsepsi pengetahuan dalam mengarungi sebuah kehidupan bersama yaitu berumah tangga. Dengan berbagai kemungkinan alasan dan tujuan, penulis mencoba menyusun sebuah konsep pendidikan yang diperuntukkan kepada calon pasangan yang usianya sesuai perundang-undangan diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Yang hasilnya di dapatkan dari studi komparasi 2 (dua) dan ditambah dengan kitab atau buku yang relevan dengan tema penelitian tersebut.

Setelah melihat lebih dalam mengenai proses pendidikan, maka disusunlah pendidikan pranikah. Sesuai dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan kebutuhan pada pemahaman seseorang dalam proses membangun sebuah mahligai rumah tangga. Yang berefrensikan dari data primer berupa kitab-kitab yang sudah dipilih oleh peneliti. Pada akhirnya, susunan yang dihasilkan dari proses penelitian mengenai konsep pernikahan yang oleh peneliti dinamakan pendidikan pranikah dalam islam. Ditulis dalam sebuah laporan hasil penelitian yang sesuai dengan pedoman penulisan Fakultas Ilmu

Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Tahun 2015.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar

1. Identitas Fisik Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar

a. Irsyaduz Zaujaini



Judul : Irsyaduz Zaujaini

Penulis : Muhammad Utsman

Penerbit :Maktabah Al Utsmaniyyah

Halaman : 80 Halaman

Katagori : Kitab Munakahat (Nikah)

Di dalamnya menjelaskan tentang keutamaan nikah dan bahayanya nikah, sifat perempuan menuju kehidupan yang lebih baik, tatakrama pergaulan/hubungan diantara suami istri, hak-hak, mahar, sistem pelamaran. Isi mencakup Kata Pengantar, Fasal Kecintaan dan Kebencian di Dalam Pernikahan, Kecintaan di Dalam Pernikahan, Kebencian di Dalam Pernikahan, Fasal Keutamaan-Keutamaan Nikah, Fasal Bahaya Nikah, Fasal Tentang Kebiasaan Berumah Tangga dan

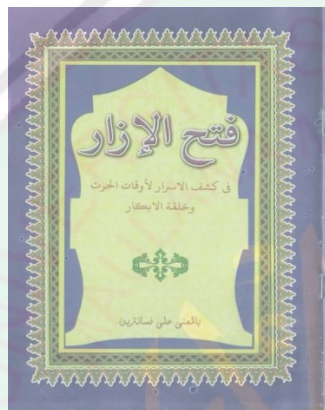
Keinginan Tetap Hidup, Fasal Tata Krama Berhubungan Diantara Keduanya Dan Hak-Hak Didalamnya, Pandangan Yang Diperbolehkan Untuk Suami dan Istri, Fasal Ucapan Suami Istri, Fasal Hal-Hal Yang Datang Berhubungan Dengan Perkara-Perkara Nikah dan Penutup.

Pada kitab ini, diawali dengan sampulnya (cover) berbahasa arab. Didominasi dengan warna coklat berbingkai kotak warna-warni, warnanya merah, biru, hijau, kuning, ungu dan coklat. Selain itu juga terdapat nama kitab yang ditulis indah dengan menggunakan gaya kaligrafi, penjelasan singkat isi kitab. Serta nama penulis yaitu Muhammad Utsman lengkap dengan alamat seperti yang tertulis yaitu Petok 1/5 Mojo Kediri 64162. Sebaliknya pada sampul belakang tertera nama-nama kitab penulis, jumlahnya sekitar 19 kitab termasuk nama kitab ini juga dituliskan oleh beliau pada sampul belakang. Lembaran setelah sampul belakang terdapat daftar isi daripada kitab berbahasa arab, karena notabenennya seluruh isi dari kitab irsyaduz zaujaini ini juga berbahasa arab. Kitab ini diterbitkan oleh maktabah utsmaniyyah yang beralamatkan di Kediri, Jawa Timur.

Jumlah dari halaman kitab irsyaduz zaujaini ada 80 halaman, dengan sekitar 13 bagian. Diawali dengan pengantar penulis sampai pada bagian akhir penutup kitab dan daftar isi yang terdapat pada halaman yang paling akhir. Seluruh isi dengan menggunakan bahasa arab tanpa harakat, sesuai ciri khas dari kitab kuning yang biasanya diajarkan di pesantren-pesantren.

Kitab ini merupakan kitab tradisional, dengan melihat warna kertas yang berwarna kuning. Biasanya pada kalangan pesantren kitab yang kertasnya kuning cukup di sebut sebagai kitab kuning. Selain ciri khas warna pada kertas tersebut, tipis dan ringan juga menjadi tanda dari kitab-kitab kuning yang ada. Termasuk kitab irsyaduz zaujaini ini.

b. Fathul Izar



Judul : *Fathul Izar*
 Penulis : H. Abdullah Fauzi
 Penerbit : Blitar
 Tahun : 01 Ramadhan 1426 H
 Katagori : Kitab Munakahat (Nikah)
 Harga : Rp 7000

Kitab tersebut termasuk Risalah kecil, yang memuat rahasia dan faedah-faedah penting berkaitan dengan nikah. Isi mencakup Pendahuluan, Pengertian Perkawinan, Bersenggama Dan Rahasia Di Balik Melakukannya, Tatacara Dan Etika Bersenggama, Do'a Ketika Bersenggama dan Rahasia Di Balik Penciptaan Keperawanan.

Fathul izar termasuk kitab yang bergolong kitab munakahat, dikarenakan menerangkan sesuatu hal yang berhubungan dengan perkara-perkara nikah. Kitab ini lengkap dengan kitab induknya langsung berbahasa arab dan kitab yang sudah diterjemahkan oleh penulisnya langsung. Untuk yang kitab asli berbahasa arab bersampulkan hijau tua, adapula yang berwarna biru. Dengan menggunakan kertas putih, tulisan bertinta hitam. Secara keseluruhan hanya berhalaman tidak lebih dari 15 halaman. Berbeda dengan kitab yang sudah ada terjemahannya, penterjemah langsung oleh penulis yaitu Abdullah Fauzi Al-Hajj. Dengan menggunakan kertas yang sama warnanya, ukuran dan bentuk yang sama pula.

Pada kitab terjemahnya yang tergabung dengan mauidhotul ‘arusain (pitutur manten anyar). Sehingga halamannya secara keseluruhan berjumlah sekitar 31 halaman. Terjemah fathul izar 23 halaman dan terjemah mauidhotul ‘arusain 8 halaman. Kemudian menggunakan sampul yang lebih menarik, dengan latar belakang ruangan kamar lengkap dengan tempat tidur, sepasang bantal dan menggukan gorden, di ujung tempat tidur terdapat satu bunga merah yang cerah menambah menariknya kitab terjemahan tersebut.

Karena kitab terjemahan, isi dari kitab ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Sangat mudah untuk diketahui langsung terjemahannya, sebab penulisnya meramu langsung per-paragraf. Maksudnya, setelah satu paragraf berbahasa arab disampingnya tertera terjemahan dari satu paragraf tersebut. Selanjutnya sampul belakang

juga tidak jauh berbeda dengan sampul yang ada di depan, akan tetapi terdapat 2 bunga mawar dan harapan dari penulis akan hadirnya terjemah ini. Sehingga dapat memberikan manfaat kepada kita semua sebagai kelanjutan perjuangan agama.

Kitab ini tergolong kitab yang baru, artinya di tulis oleh penulisnya tahun 13 Ramadhan 1428 H/ 25 September 2007 M. sehingga sekitar masih 8 tahunan beredar di khalayak masyarakat. Akan tetapi kitab terjemahan pada kitab ini diterbitkan pada tahun 2015 oleh penerbit Ats-tsurayya.

2. Biografi Pengarang

a. Muhammad Utsman (Penulis Kitab *Irsyaduz Zaujaini*)

Muhammad Utsman adalah penulis Kitab *Irsyaduz Zaujaini* yang diajarkan di pesantren Lirboyo Kediri. Dari nama penerbit dari Kitab *Irsyaduz Zaujaini* ialah dengan penerbit yang dikelola sendiri yaitu Maktabah Al Ustmaniyyah. Beliau berasal dari kota yang mempunyai banyak pesantren, salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur yaitu Kota Kediri. Tujuan beliau dalam menyusun sebuah kitab yang berisikan mengenai pernikahan, tidak lain sebagai bekal bagi siapa saja dalam mempersiapkan kelak ketika akan dan sedang membangun rumah tangga.

Tidak hanya kitab *irsyaduz zaujain*, namun masih banyak karya yang beliau tulis, sekitar 19 kitab di antaranya adalah: Risalah Al-Hikmah, Jam'ur Risalatain fii Al-Jum'ah, Kitabun Nikah, Manaqib Imam As-Syafi'I Ra, I'anatun Nisa', Haid dan Masalah-masalah

Wanita Muslim, Kitab As-Siyam wa Zakatul Fitri, Irsyaduz Zaujain, Rokhsut Thoharoh, Al-hikmah fii Makhluqotillah azza wa jalla, aiyyuhal walad, Kitabul Kasyfi wat tabayyin, Bayan Al-ilmi wa Fadlahu, Mu'jizat Nabiina Muhammad SAW, Khosois Nabiina Muhammad SAW, Al-kamali wa al-jamali fii Kamali kholaqtahu wa Jamali Shouratahu SAW, Akhlaq Nabiina Muhammad SAW, Akhlak As-Salaf As-Sholih, dan Jam'ul Qurratin (Qurrotul 'Uyun wa Qurratul 'A'yyun).

Beliau tinggal daerah Kediri dengan lingkungan pesantren yang banyak melahirkan karya kitab. Dari sekian jumlah karya yang pernah ditulis oleh K.H Muhammad Utsman, beliau tergolong penulis yang produktif dengan jumlah karya yang dilahirkannya. Sebagian besar dari karyanya, ditulis dengan menggunakan bahasa arab. Sesuai dengan ciri khas kitab-kitab pesantren

Dari sekian banyak biografi pengarang, peneliti tidak menemukan banyak mengenai biografi pengarang. Karena keterbatasan dalam mencari data biografi beliau.

b. Abdullah Fauzi (Penulis Kitab Fathul Izar)

Beliau adalah pengarang daripada kitab yang menjadi data primer peneliti. Kitab tersebut termasuk kitab lokal yang banyak diajarkan di beberapa pesantren yang ada di Indonesia. Beliau berasal dari kota pasuruan jawa timur. Beliau Abdullah Fauzi termasuk menantu dari pengasuh pondok pesantren Fathul Ulum, kewagean Kediri Jawa Timur. Yaitu K.H. Abdul Hanan Ma'sum dari putrinya yang ke-4 yaitu Ning

Rif'ah. Beliau menikah di usia 35, pada tahun 2008. Sampai sekarang belum dikarunia seorang anak dengan hasil pernikahannya mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2015. Beliau menjadi salah pengasuh pesantren fathul ulum kewagean Kediri, akan tetapi dalam lembaga tersebut terdapat banyak pesantren-pesantren di bawahnya. Yakni pondok pesantren putri Al-Anwar, dengan menampung santriwatinya dan sekolah formal di luar. Ada pula pondok pesantren putra An-nur, akan tetapi pengasuhnya langsung oleh kakak ipar atau putra kandung K.H. Abdul Hanan Ma'sum.

Selain dari Fathul Izar, ada pula karya beliau yang bernama *Diwani Fauzi*. Dimana kitab diwani ini berisikan syair-syair dengan berbahasa arab yang indah. Karena salah satu keahlian beliau juga terhadap gramatikal bahasa arab. Syair-syair tersebut berisikan nasehat-nasehat mengenai pernikahan. Sebenarnya masih terdapat banyak kitab-kitab beliau, akan tetapi masih belum dapat diterbitkan. Dengan melihat keahlian dalam berbahasa arab, serta pembuatan syair-syairnya. Satu waktu pernah ditanya bahwasannya, kenapa kitab fathul izar ini hanya beberapa halaman. Atau hanya sedikit, tipis dan singkat. Berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya, tebal dan beratus-ratus halaman bahkan ada yang sampai berjilid-jilid. Kata beliau bahwa tujuannya adalah ingin mempermudah, agar khalayak umum dapat mengetahuinya secara langsung. Isi dari kebanyakan kitab tersebut adalah berupa *tajribat-tajribat* (pengalaman-pengalaman) langsung kyai/ulama yang kemudian disusun sedemikian rupa sehingga menjadi kitab yang

menarik. Selain itu, juga ditambahkan sedikit pengetahuan secara medis atau kedokteran, sehingga menambah keyakinan bagi si pembacanya.

Riwayat pendidikan beliau, dulu pertama sekolah di Pasuruan. Karena alamat asalnya disana, kemudian beliau melanjutkan Aliyah di pondok pesantren plosa Kediri. Masih lumayan dari arah pondok yang diasuhnya sekarang. Setelah Aliyah, beliau menambah ilmu agamanya dengan system kilatan. Akan tetapi tidak seperti biasanya yang hanya beberapa bulan saja. Ini sampai lebih dari 2 bulan atau sampai satu tahun. Karena pesantren Fathul ulum kewagean Kediri, memang terkenal pesantren yang dihuni oleh alumni dari pesantren-pesantren lain yang ingin menambah wawasan islam dengan berbagai kitab. Sampai sekarang pondok tersebut, termasuk pesantren yang di asuh oleh Abdullah Fauzi memberikan keleluasaan terhadap kitab apa saja yang diinginkan oleh santri kemudian di kaji bersama oleh kyai. Berbeda dengan pesantren kebanyakan yang sudah ditentukan kitabnya, santri tinggal datang dan merekam semua hasil bacaan kiyainya. Inilah yang menjadi ciri khas daripada pesantren yang ada di kewagean Kediri Jawa Timur.

Setamat dari pesantren kewagean, Abdullah Fauzi kembali ke daerah asalnya yaitu pasuruan. Berselang beberapa tahun, K.H Abdul Hanan Ma'sum mengutus salah seorang santri yang dipercayainya untuk mendatangi kediaman Abdullah Fauzi. Selama 3 tahun, beliau Abdullah Fauzi melakukan tirakat dengan tidak keluar dari rumahnya. Ternyata setelah keluar itulah, beliau melahirkan karya yang

pertamanya. Dan diberi nama Fathul Izar, yang sekarang banyak dan ramai diperbincangkan khalayak umum karena uniknya kitab tersebut. Selang dari lahirnya karya tersebut, kemudian utusan tadi sampai dirumah untuk menyampaikan amanah yang diberikan oleh Kyai Hanan. Yang ternyata beliau Abdullah Fauzi disuruh untuk kembali ke pesantren kewagean, guna dinikahkan dengan putri Kyai Hanan yaitu Ning Rif'ah. Sehingga secara otomatis beliau menjadi anggota keluarga besar pondok pesantren kewagean Kediri Jawa Timur.

Memang dulu sewaktu beliau Abdullah Fauzi masih nyantri di pesantren kewagean, banyak melakukan tirakat dan sungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu dari sang guru. Selain itu juga, beliau sangat ahli dalam hal kebahasaan. Utamanya bahasa arab, sehingga beliau juga sering membuat syair-syair cinta ataupun yang lainnya. Tidak hanya itu, juga ada cerita yang sedikit aneh. Ada teman dari beliau yang dari daerah pati jawa tengah, kebetulan juga menjadi santri ketika beliau Abdullah Fauzi juga masih nyantri. Beliau mimpi, karena teman yang satunya ini juga ahli tirakat. Di dalam mimpinya, dia bermimpi bahwa ketika datang kerumah ndalem Kyai Hanan. Kumpul semua keluarga besar kyai hanan, dan disana pula ada Abdullah Fauzi. Entah ini pertanda apa, nampaknya kemuliaan beliau juga diketahui oleh temannya. Setelah mimpi itulah, kemudian menceritakan kepada Abdullah Fauzi dan beliau hanya berkata “apa, saya ini biasa aja”. Akan tetapi beberpa tahun kemudian kenyataan mulai menjawab dari keseluruhan mimpi tersebut. Dan benar adanya bahwa sekarang beliau

Abdullah Fauzi termasuk salah satu pengasuh pesantren kewagean, dan menjadi salah satu keluarga ndalem pesantren.

3. Perjalanan Kitab Irsyaduz zaujaini dan Fathul Izar

Dewasa ini banyak kita temukan buku-buku atau kitab yang di dalamnya memuat pengetahuan mengenai pernikahan. Biasanya pembahasan yang ada di dalam tema pernikahan, ialah seputar rukun serta syahnya proses dalam penyelenggaraan pernikahan. Dalam agama Islam ketentuan-ketentuan berupa ikatan syah dalam pernikahan, tertuang dalam kitab-kitab induknya yakni Fiqh. Selain itu, juga berasal dari firman Allah dimana umat islam meyakini dan dijadikan pedoman dalam berkehidupan sehari-hari. Ditambah dengan hadist Nabi sebagai penjelas daripada Al-Qur'an.

Dari sekian banyak yang dapat kita temukan kitab serta buku yang beredar di masyarakat. Baik buku besar, ataupun *Risalah* kecil yang memuat anjuran dalam berumah tangga seyogyanya dapat memberikan pencerahan baik bagi calon pengantin dan pasangan yang sudah berumah tangga. Dari sanalah mereka dapat mempelajari, serta mempersiapkan dirinya. Sebagai seorang suami dan istri dalam menjalankan kewajiban-kewajiban serta memenuhi hak-haknya dalam berkeluarga. Selain kitab yang menjadi referensi peneliti yaitu kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar, ada pula kitab-kitab lain yang sama dalam pembahasannya. Seperti, *Adabul Islam Fii Nidzomil Usroh*, *Uqudullujain Fii Bayaanii Huquqiz Zaujaini*, *Qurrotul Uyun* dan masih banyak lagi buku serta kitab yang lainnya.

Berbeda dengan kitab atau buku yang ada di atas, kedua kitab yang digunakan oleh peneliti. Bersifat lokal, artinya penulisnya berasal dari Negara yang sama, serta kitab tersebut masih diajarkan di pesantren-pesantren dan belum mendunia seperti kitab-kitab terkenal diatas. Dalam perkembangannya, kitab Irsyaduz Zaujaini misalnya. Diajarkan di pesantren ketika bulan Ramadhan, biasanya pembelajaran tersebut dinamakan *Kilatan*. Dimana seorang kyai membacakan pada suatu tempat, pendengarnya berasal dari santri yang sedang berada pada pesantren yang diajarnya serta masyarakat yang ada di sekitar dan luar kota. Diawali dengan pembacaan dari halaman pertama sampai dengan yang terahir. Sehingga dalam waktu yang singkat 1 (satu) kitab dapat terselesaikan, karena cepat dan selesai penyebutan dalam pengajian tersebut ialah pengajian kilatan.

Berbeda dengan Fathul Izar, beberapa waktu yang belum lama ini. Menjadi perbincangan yang lumayan menarik. Karena diantara isinya memuat tata cara pembuatan keperawanan, yang cenderung tidak ditemukan pada kitab-kitab yang lain. Akan tetapi tidak lebih dari sebuah judul yang unik dalam kitab tersebut. Banyak dari kita yang sudah mengetahui kitab tersebut, namun hanya sebatas nama. Dari penamaan kitab tersebut, *Fathul* yang berarti buka atau membuka, kemudian *Izar* yang artinya sarung. Membuat ketertarikan seseorang yang mendengarnya menjadi mengetahui kitab tersebut. Sayangnya kebanyakan orang tidak mengetahui isi kitab tersebut. Padahal tujuan diadakannya guna menjadi manfaat dan sumber pengetahuan bagi mereka yang belum dan sudah melangsungkan pernikahan.

Terdapat beberapa hal menarik dalam kedua kitab tersebut (Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar). Yang tentunya tidak ada pada kitab-kitab sejenis dalam pembahasannya mengenai pernikahan. Meskipun sebenarnya tidak sama kitab yang satu dengan yang lainnya, karena beda penulis beda yang dihasilkannya. Perbedaannya yaitu, jika pada kitab lain seperti *Adabul Islam Fii Nidzhomil Usroh* berisikan tentang hal ihwal dalam pernikahan sehingga sama dengan kitab-kitab yang lainnya. Akan tetapi tidak berarti tidak ada hal yang menarik. Salah satunya terdapat konsepsi cemburu dalam perspektif islam. Misalnya yang lain pada kitab *Uqudullujaini Fii Bayaani Huquqiz Zaujain* banyak membicarakan tentang etika wanita, keutamaan serta perbuatan bid'ah yang dilakukannya. Akan tetapi tidak secara menyeluruh membahas tentang bagaimana pernikahan yang secara seimbang seharusnya dilakukan oleh pihak suami dan istri. Sehingga isi daripada kitab memang sesuai dengan namanya yang hanya membahas mengenai hak-hak dalam berumah tangga.

Oleh Karena itu, menarik pembahasannya dalam kedua kitab yang dijadikan peneliti sebagai sumber, yang berbeda dengan kitab-kitab sejenis lainnya. Sesuatu yang menarik tersebut ialah dari segi isi yang dapat mengakomodir keseluruhan bahan yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam kitab Irsyaduz Zaujaini yang berisikan tentang keseluruhan mengenai pernikahan seperti keutamaan, cinta dan benci dalam pernikahan, kebiasaan dalam berumah tangga, tata karma diantara keduanya, ucapan suami istri, pandangan yang diperbolehkan baik bagi suami maupun istri serta hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara nikah. Di sisi lain kitab

satunya (Fathul Izar) pada bab pertama menjelaskan tentang pengertian pernikahan, juga beberapa hal yang harus dipahami secara individu bagi pihak laki-laki dan perempuan. Selanjutnya terdapat pula rahasia dibalik melakukan senggama, tata cara dan etika dalam melakukannya serta yang juga menarik adanya rahasia di balik penciptaan keperawanan. Yang pada akhirnya pilihan pada kedua kitab tersebut menjadi sebuah hal yang saling melengkapi secara keseluruhan dan adanya sesuatu yang menarik yang tidak ada pada kitab-kitab lain.

4. Latar Belakang Penyusunan Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar

a. Irsyaduz Zaujaini

Dalam kitab Irsyaduz Zaujaini terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan latar belakang penyusunan kitab ini. Yaitu latar belakang terhadap tujuan penyusunannya juga seputar hal-hal penting mengenai keutamaan dalam kitab tersebut.

Adapun latar belakang dari penyusunan kitab tersebut, dengan dilihat dari *Muqodimah* penulis adalah kitab tersebut sebenarnya ada dalam kebanyakan kitab yang ditulis oleh para ulama'. Kitab tersebut beserta isinya termuat dalam tema besar yaitu bab nikah (munakahat). Serta adanya rasa pentingnya terhadap masalah yang dimana manusia akan melaksanakan serangkaian kegiatan sakral berupa pernikahan.

Selain itu, karakteristik daripada kitab ini, yang berisikan mengenai faedah-faedah, penjelasan pendidikan dalam pernikahan, keutamaan dan bahayanya nikah, tatakrama berhubungan dan hak-hak, pandangan terhadap suami, pandangan terhadap istri, mahar dalam berumah tangga,

dan solusi dari perkara-perkara nikah. Menjadikan sebuah masalah yang kian penting, dimana pada nantinya tugas individu akan sangat bergantung dari pada membawa anggota keluarga oleh pemimpin keluarga tersebut. Seperti pada Hadist di bawah ini :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya⁴²: *Sebaik-baiknya seseorang tersebut ialah yang paling baik terhadap keluarganya dan saya (Nabi Muhammad) termasuk yang paling baik terhadap keluarga saya sendiri.*

Jika seseorang menginginkan untuk mengetahui bagaimana membentuk keluarga kelak, maka dengan adanya buku berupa *Irsayduz Zaujaini* ini akan membantu dalam persiapan seseorang dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Segala hal dipersembahkan oleh penulis demi kebutuhan manusia dengan segala perniknya guna referensi bagi kita, sesama manusia, pelajar/ pencari ilmu dan pasangan suami istri.

Mengenai permasalahan seputar pemahaman yang berkaitan dengan Fiqh, baik hukum-hukum, rukun-rukun dan lain sebagainya. Sebenarnya tertuang di dalam kitab kebanyakan yang dihasilkan oleh para Ulama' yakni Kitab Nikah (Munakahat). Isi di dalamnya memuat pengertian bagi suami, istri, wali dan saksi. Akan tetapi penulis melihat kesempurnaan di dalam keutamaan dari kumpulan-kumpulan pada buku nikah. Terutama yang ada kaitannya dengan keutamaan, bahaya, serta

⁴² Muhammad Utsman, Irsyaduz Zaujaini, Kediri: Maktabah Al Utsmaniyyah. Pembukaan.

hubungan antara suami istri dalam sebuah keluarga. Berikut juga dengan hak-hak, kewajiban dan lain sebagainya.⁴³

Dengan demikian, penulis memberi nama karyanya dengan sebutan *ارشاد الزوجين*, semoga Allah menyempurnakannya serta menjadikan manfaat bagi kita, juga kepada kaum muslimin dan muslimat, pencari ilmu dan pasangan suami istri. Karena hanya Allahlah yang mampu terhadap segalanya.

b. Fathul Izar

Berbagai pernik bercinta dianggap suatu hukum alam yang menyatu pada insan sebagai kholifah Allah yang bertugas menjaga kelangsungan hidup lewat reaksi bersenggama dalam melestarikan keturunan. Maka satu-satunya pencapaian misi tersebut adalah dengan pernikahan. Karena dalam pernikahan mencakup kesatuan dari komponen spiritual dan seksual. Aspek spiritualnya karena terbangun dari sunnah rosul sedangkan komponen seksualnya karena aspek biologis pada karakter kemanusiaan.

Perpaduan yang kerap kali berbalik fungsi, yakni seksual bukan lagi sebagai wujud ibadah dan hubungan antar lawan jenis, bukan lagi karena mencari Ridlo Allah SWT, melainkan sebatas pemuas gairah seksual. Hingga terciptalah pergulatan spiritual dan seksual pada jiwa seseorang untuk memilih salah satunya atau kedua-duanya.⁴⁴

⁴³ Ibid, hal. 2

⁴⁴ Abdullah Fauzi, *Fathul Izar*, Di kutip dari pengantar penyusun.

Sedangkan dalam pembukaan kitab disebutkan nikah adalah alasan sebagai sebab kesinambungan generasi umat manusia. Serta terjalannya hubungan antar golongan dan kaum. Dengan demikian penulis mempersembahkan khusus kepada khalayak pembaca, berupa pernyataan seperti di bawah ini:

“inilah sebuah buku yang kecil dan praktis bentuknya tapi tinggi kedudukannya dan besar manfaatnya. Memuat beberapa faidah penting tentang perkawinan. Meliputi bersenggama, rahasia di balik waktu melakukannya, tata caranya, serta rahasia dan keunikan penciptaan seorang gadis.

Saya menyusun dan mengutip buku ini dengan mengacu pada teks kitab karangan ulama’ besar. Semoga Allah melimpahkan anugerah dengan mengaruniai mereka keberuntungan dan keutamaan. Saya memberi judul buku ini dengan nama “Fathul Izar”, mengupas rahasia di balik waktu bersenggama serta rahasia di balik penciptaan seorang gadis.

Kemudian hanya kepada Allah-la saya memohon, semoga menjadikannya sebuah buku yang bermanfaat bagi kami dan kaum muslimin. Semoga pula Allah menjadikannya sebagai bekal bagi kami serta kedua orang tua kami di hari akhirat, dimana harta dan anak tak lagi berguna kecuali yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. (Qs. As-syu’ara: 88-89).”⁴⁵

Dari pernyataan penulis, dapat diketahui bahwa keutamaan-keutamaan di dalam perkawinan menjadikan penting akan kehadiran sebuah buku kecil dan praktis ini. Dengan redaksi yang sedikit memberikan sebuah arti penting yaitu mempunyai nilai yang tinggi terhadap kedudukan serta besar manfaatnya. Selain itu, juga berefrensikan kepada 2 sumber besar agama Islam. Yakni Al-Qur’an dan Hadist, sebagaimana yang dilakukan oleh para penulis islam terdahulu. Juga menjadi rasa syukur yang tak terkira bagi penulis yang menjadi bagian dari manusia yang menyebarluaskan agama islam sebagai langkah dakwah. Pada akhirnya penulis berpesan seperti seorang penya’ir

⁴⁵ Ibid, *Fathul Izar*, sebuah pendahuluan.

biasanya; “aku memang bakal meninggalkan dunia, namun tulisanku tetap terpelihara disana. Aku berharap kiranya orang yang membaca tulisanku ini mau mendoakanku”.

5. Alasan Pemilihan Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar

a. Irsyaduz Zaujaini

Kitab irsyaduz zaujaini merupakan kitab berjenis munakahat, dari segi isinya secara keseluruhan membahas masalah-masalah yang berhubungan dengan nikah. Sesuai dengan arti dari nama kitab tersebut, berartikan petunjuk suami istri. sehingga jelas maksud dari penulis ialah untuk memberikan penjelasan bagi seseorang yang belum, akan dan sudah berumah tangga. Dalam rangka merumuskan konsep pendidikan pranikah, ada beberapa fasal yang sangat penting di dalam kitab tersebut. Yaitu adanya fasal mengenai kecintaan dan kebencian dalam pernikahan, keutamaan dan bahaya pernikahan, senggama dan hak-hak, menerangkan perkara-perkara nikah. Dengan demikian kitab irsyaduz zaujaini dapat dijadikan sumber dalam menggali guna merumuskan konsep pendidikan pranikah.

Berbeda dengan kitab-kitab yang sejenis lainnya, yang juga ditulis oleh Muhammad Utsman. Seperti, *Kitabun Nikah* yang sebenarnya juga sudah ada sebagian penjelasannya dalam kitab *irsyaduz zaujaini*, *I'anatun Nisa'* yang lebih khusus membahas tentang perempuan, Haid dan Masalah-masalah Wanita Muslim yang juga membahas mengenai urusan wanita, *Aiyyuhal Walad* yang terkhusus membahas mengenai anak, *Jam'ul Qurrotain (Qurrotul 'Uyun dan*

Qurrotul 'A'yun) yang sebenarnya juga dapat digunakan akan tetapi sudah diwakili oleh kitab yang sejenis yaitu *Fathul Izar*.

Mula-mula peneliti yang mencoba menelusuri beberapa kitab yang berkaitan dengan bab nikah. Kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan materi yang menjadi sumber dari penelitian konsep pendidikan pranikah dalam islam. Maka penulis merasa dan menjatuhkan pilihannya pada kitab *irsyaduz zaujaini* karena dari pembahasannya cukup lengkap untuk digunakan sebagai materi dari konsep pendidikan islam. Dan dari kesekian pembahasan yang ada, relevan serta ditemukan beberapa poin yang juga bermaksud untuk memberikan pemahaman terhadap seseorang yang belum menikah.

b. *Fathul Izar*

Kitab *fathul izar* merupakan karya ulama nusantara, yang juga menjadi bagian khazanah keilmuan islam di Indonesia. Di dalamnya memuat keterangan yang berkaitan dengan tujuan dan anjuran dalam melangsungkan pernikahan. Selain itu, juga dilengkapi dengan rahasia-rahasia dalam melakukan senggama, berikut waktu dan tatacara pelaksanaan serta do'a. menariknya lagi kitab ini sangat unik, karena terdapat penjelasan bagaimana mengetahui keperawanan serta bagaimana jika berkeinginan untuk mendapatkan anak laki-laki.

Hal diataslah yang menjadikan kitab ini berbeda dengan kitab-kitab lainnya, utamanya dalam membahas senggama dan rahasia-rahasia. Sangat lengkapnya tatacara pelaksanaan berikut dengan do'anya. Sehingga selain digunakan peneliti untuk membandingkan

dengan kitab lainnya, juga digunakan sebagai sumber utama dalam melengkapi penelitian ini. Alasan lain digunakannya kitab ini ialah ketertarikan peneliti dan kebutuhannya dalam melaksanakan penelitian.

Ada kitab yang sebenarnya juga membahas penjelasan yang sama, yaitu Qurrotul 'Uyun. Akan tetapi kitab Fathul Izar secara terang-terangan membahas mengenai rahasia, waktu, do'a dan usaha dalam penciptaan anak melalui pengetahuan bagian-bagian tubuh wanita. Sehingga ini uniknya kitab fathul izar dibandingkan dengan kitab-kitab lainnya.

B. Komparasi Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar

No	Poin Konsep Pendidikan Pranikah	Irsyaduz Zaujanini	Fathul Izar
1	Maksud dan Isi	في بيان فوائدالنكاح وافاته وصفات المرأةالمطيبة للعيش واداب المعاشرة بين الزوجين وحقوقهما وتذكرتهما والادعية المتعلقة بامورالنكاح (di dalam menjelaskan keutamaan-keutamaan nikah, bahaya, sifat-sifat perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tatakrma berhubungan diantara suami istri, hak-hak keduanya, ucapan-ucapan diantara keduanya dan menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara	في كشف السرار لاوقات الحرث وخلقة الابكار (dalam mengungkap rahasia-rahasia dibalik bersenggama dan waktunya, dan menerangkan rahasia perawan)

		nikah)	
2	Anjuran	النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (hlm.3) (nikah termasuk sunnahku, maka barang siapa yang tidak melakukan kesunahanku maka bukan termasuk dari golonganku) وانكحوا الايامي منكم، وهذا امر. كما قال تعالى. (hlm.3) (dan nikahkanlah perempuan yang masih sendiri diantara kalian, dan ini perintah, seperti firman Allah Ta'ala dalam QS. An-nur : 2) فا ان الصوم له وجاء، وهذا يدل على ان سبب الترغيب فيه خوف الفساد في العين والفرج (ارشاد الزوجين: ٣) (maka sesungguhnya puasa dapat menjadi kontrol, dan ini menunjukkan sebab khawatir terhadap rusaknya tubuh baik penglihatan dan kemaluan)	اعلم ان النكح سنة مرغوبة وطريقة محبوبة لان به بقاء التناسل ودوام التواصل فقد حرصه الشارح الحكيم (hlm.5) (Ketahuilah bahwa perkawinan adalah suatu kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjaga kesinambungan sebuah keturunan dan lestariilah hubungan antar manusia.) فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنً وَثُلَّةً وَرُبْعَ (hlm.3) Maka nikahlah diantara kalian semua dengan wanita yang kalian sukai dua, tiga atau empat يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ (hlm.4) (Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah mampu membiayai perkawinan, hendaklah kalian menikah. Karena sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan (menjaga kemaksiatan)

			dan lebih menjaga kehormatan)
3	Tujuan dan Fungsi	اعلم ان العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه حتى زعم انه افضل من التخلي لعبادة الله (hlm.2) (Ketahuilan bahwa para ulama benar-benar berbeda dalam mengemukakan pendapat tentang keutamaan nikah, maka datanglah sebagian darinya sehingga dapat diketahui bahwa keutamaannya salah satunya mengarah kepada ibadah kepada Allah)	اعلم ان المقصود الاعظم من النكاح التعبد والتقرب واتباء سنة الرسول وتحصيل الولد والنسل لان به بقاء العالم وانتظا مه وبتركه واهماله خرابه ودراسه. (hlm.5) (Ketahuilah bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah mengabdikan diri kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasul dan menghasilkan anak (keturunan). Karena dengan jalan perkawinan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Dan dengan meninggalkannya berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam ini).
4	Memilih Pasangan	من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها (barang siapa menikahi perempuan karena kekayaan dan kecantikannya, maka diharamkan atas kecantikannya dan kekayaannya. Dan barangsiapa menikahnya karena agamanya, maka Allah memberikan rizqi berupa kekayaan dan kecantikannya)	تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِزَيْعِ مَالِهَا وَلِحَسَنِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (menurut adat istiadat di masyarakat, wanita itu dinikahi karena empat perkara diatas. Namun utamakan dan dahulukanlah wanita yang agama dan akhlaknya baik, niscaya akan bahagia).
5	Menggauli Istri	وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ	نِسَائِكُمْ حَرْتُ لَكُمْ فَاتُوا

		(dan pergaulilah dengan baik)	حَرِّثْكُمْ أَنِّي شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمُ الْآيَةَ Wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu (amal-amal yang baik) untuk dirimu sendiri (QS. Al-Baqarah : 223).
--	--	-------------------------------	--

Dari data tabel di atas merupakan hasil dari serangkaian kegiatan mengkomparatifkan dari kedua kitab yakni kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. Tentunya sesuai dengan prosedur komparasi yaitu memunculkan konsep komparasi secara konstan, maksudnya dalam kegiatannya mencoba untuk mencermati padu tidaknya data dengan konsep-konsep yang dikembangkan untuk mempresentasikannya. Kesemuanya diatas dimunculkan dengan melihat beberapa komponen isi kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar guna membentuk konsep pendidikan pranikah.

Konsep pendidikan dalam kedua kitab tersebut meliputi maksud dan isi dari kedua kitab, yang tentunya menjadi perbandingan yang utama dalam perumusan konsep pendidikan pranikah. Kemudian anjuran agama (Allah dan Nabi) kepada seseorang untuk melangsungkan pernikahan. Karena pernikahan adalah pola dan kesunnahan yang baik dilakukan oleh manusia. Hal ini juga menjadi hal dasar bahwa untuk memenuhi hajat tabiat manusia, maka dia harus melakukannya dalam ikatan yang sah berupa pernikahan. Selain dari ikatan tersebut maka apa yang dilakukan setelahnya tidak dibenarkan oleh agama.

Kemudian tujuan dan fungsi, pada dimensi ini. Seseorang haruslah mengerti tujuan dan fungsi ketika dia melakukan pernikahan. Utamanya pemahaman bahwa tidak hanya aspek biologisnya saja yang terpenuhi, akan tetapi ada yang lebih penting yaitu segala sesuatunya merupakan ibadah kepada Allah. Semua ini penting mengingat bahwa tujuan dan fungsi yang mulia terhadap pernikahan. Maka pada akhirnya pemahaman berupa tujuan dan fungsi harus diketahui seseorang jauh sebelum dia melangsungkan pernikahan.

Setelah maksud/isi, anjuran dan tujuan serta fungsi. Komponen yang ada pada kedua kitab tersebut. Selanjutnya memilih pasangan, dalam hal ini seseorang tidak bisa sembarangan dalam memilih pasangan. Karena nantinya akan berpengaruh terhadap kelanjutan dalam berkehidupan rumah tangga. Sakinah, mawaddah dan warrahmah pun juga dapat diketahui sejak ia memulai memilih pasangan. Apakah unsur kecantikan yang dia lebihkan ataupun unsur lainnya. Mengingat pentingnya hal ini, sehingga juga terdapat pada kedua kitab seperti yang tertera pada tabel diatas di poin memilih pasangan. Selain itu, juga terdapat pemahaman dalam menggauli istri. semuanya baik cara dan tata pelaksanaannya ada pada kedua kitab. Termasuk rahasia-rahasia, waktu dan doa-doa, lengkap tertulis pada kedua kitab tersebut.

Dan yang terakhir adalah doa-doa. Sebagai makhluk ciptaan Allah, manusia tidak dapat melaksanakan kehidupan tanpa bantuan dari penciptannya. Di dalam kedua kitab tersebut tertera beberapa do'a setelah seseorang melangsungkan pernikahan, ketika memenuhi tabiat hajat manusia dan doa yang berkaitan dengan rumah tangga.

C. Konsep Pendidikan Pranikah Yang Terdapat Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar

Pada bab ini, penulis akan menguraikan pendidikan pranikah yang terdapat dalam kitab *Irsyaduz Zaujaini* dan *Fathul Izar*. Yakni sebuah pemahaman serta nilai yang ada pada kedua kitab, kemudian deskripsi dari pendidikan pranikah tersebut di dapatkan dari hasil penelitian penulis dengan menggunakan teori yang telah dirancang sebelumnya. Melalui fase-fase yang sama dengan proses pendidikan dalam perspektif islam. Yang dilaksanakan melalui 3 periode tahapan, yaitu periode pra-konsepsi, periode pra-natal dan Periode post natal. Maka dalam hal ini penulis juga menggunakan rancang bangun berupa fase-fase yang ada pada hasil penelusuran 2 kitab tersebut.

Adapun bentuk dan gagasan yang akan penulis deskripsikan adalah mengenai pemahaman yang berkaitan dengan pernikahan. Sebuah pengetahuan penting yang seyogyanya dimiliki individu sebelum dia melangsungkan pernikahan. Apapun yang berkaitan dengan pernikahan, sebuah hal mendasar bagi individu yang pada nantinya melangsungkan pernikahan. Hasil deskripsi tersebut di dapatkan dari kedua kitab yang menjadi sumber penulis. Tentunya dengan pencarian data secara keseluruhan, kemudian dipilih guna membentuk sebuah konsep sesuai dengan teori yang juga sebelumnya dirancang.

Tentunya dalam sebuah proses pendidikan yang disebut sebagai pendidikan pranikah, adalah sebuah proses dimana seseorang individu haruslah memahami sebelum dia melangsungkan pernikahan. Seperti yang terdapat pada anjuran-anjuran dalam kedua kitab tersebut. Pada bab pertama kitab *Fathul*

Izar penulis memulainya dengan pengertian perkawinan, seperti redaksi di bawah ini:

اعلم ان النكح سنة مرغوبة و طريقة محبوبة لان به بقاء التناسل ودوام التواصل فقد حرصه الشارع الحكيم

*Dimana perkawinan adalah suatu kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjagalah kesinambungan sebuah keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia.*⁴⁶

Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa hanya dengan sebuah ikatan pernikahan-lah seseorang dapat melanjutkan keturunannya. Selain itu, sahnya hubungan yang sesuai syariat melalui jalan yang dibenarkan oleh agama Islam. Berupa aturan yang harus dijalani oleh manusia sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan pada sumber pertama yakni Al-Qur'an.

Kemudian anjuran untuk menikah sesuai dengan Firman Allah SWT,⁴⁷

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعٍ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Maka dengan ayat diatas, Allah menganjurkan untuk dapat melangsungkan pernikahan. Termasuk diantara kaum wanita, baik satu, dua, tiga maupun empat. Akan tetapi hal yang sangat penting jika tidak bisa adil, maka cukup dengan satu istri saja. Anjuran berupa menikah, menjadi salah satu kesunahan Nabi, bahkan jika tidak mengikuti kesunahan tersebut.

⁴⁶ Ibid, Fathul Izar, Bab 1 Mengenai Pengertian Perkawinan

⁴⁷ Ibid, hal. 1

Konsekuensinya kata nabi tidak termasuk golongannya. Seperti hadist-hadist yang masyhur⁴⁸,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي

Kemudian Nabi melanjutkan bahwa, beliau merasa senang jika jumlahnya dari umatnya menjadi bertambah ketika kelak di hari kiamat;

وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأَمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ

Selain itu terdapat anjuran oleh nabi, bagi mereka yang sanggup. Bahkan dalam *Fathul Izzar* istilah “الباءة” bermaksud mampu secara dhohir dan bathin.

Seperti yang dikutip oleh Abdullah Fauzi dalam kitabnya:

والباءة النفقة الظاهرة والباطنة كما قيل

Tidak hanya mampu secara dhohir dan bathin, namun juga terdapat penjelasan tentang anjuran dalam menikah, karena nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan. Maka sangat dianjurkan, karena dengan demikian dapat terhindarkan dengan masyarakat. Ini menjadi benar, karena posisi manusia yang secara biologis dari remaja beralih kepada dewasa. Jika tidak diimbangi dengan sesuatu hal yang positif maka akan terjerumus kepada maksiat, cara yang diberikan oleh Rasulullah adalah dengan puasa.

فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءُ

⁴⁸ Irsyaduz Zaujaini, *Op. Cit.* hal.3

Puasa menjadi sebuah kontrol, ini menunjukkan sebab khawatir akan terjadi kerusakan pada tubuh pada bagian mata karena memandang yang bukan haknya dan kemaluan yang seharusnya dijaga dengan baik. Dalam hal ini sesuai dengan pernyataan Muhammad Utsman pada kitabnya *Irsyaduz Zaujaini* yang berbunyi:

وهدايدل على ان سبب التر غيب فيه خوف الفساد في العين والفرج والوجاء
(ارشاد الزوجين: ٣)

Selain anjuran, adapula sebuah kemanfaatan atau faedah di dalam pernikahan. Hal ini jelas karena sebuah anjuran, mesti tersimpan sesuatu yang bermanfaat terhadap pelaku yang melakukan sesuatu yang dianjurkannya tersebut. Beberapa faedah tersebut ada 5 menurut Imam Ghazali;⁴⁹

1. *Faedah pertama* adalah dengan pernikahan kita akan mendapatkan keturunan, yang mana di dalam kita mendapatkan anak itu ada empat hal yang bernilai ibadah:
 - a. Untuk meneruskan kelangsungan hidup jenis manusia di muka bumi ini dan itu adalah perintah Allah SWT seperti dalam hadits Rasulullah SAW, *تَنَاجَحُوا تَنَاسَلُوا* (رواه أحمد) yang artinya *Kawinlah kalian supaya kalian berketurunan.* (H.R. Ahmad).
 - b. Untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW dengan kita memperbanyak umatnya yang mana beliau bangga dengan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

⁴⁹ Ibid, *Irsyaduz Zaujaini* Bab 4 Hal. 8-16

تَنَاجَحُوا تَكْثُرُوا فَإِنِّي أَبَاهِي بِكُمْ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى بِالسَّقَطِ
(رواه أحمد)

Kawinlah kalian sehingga kalian akan banyak karena sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat yang lain pada hari kiamat, walaupun dengan bayi yang gugur.(H.R. Ahmad).

- c. Mengharapkan doa anak itu kelak untuk kedua orang tuanya,

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ ... [فذكر] وَوَلَدٌ
صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (متفق عليه)

Jika anak adam meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga hal, di antaranya anak soleh yang selalu mendo'akannya. (Muttafaq 'alaih).

- d. Mengharapkan syafa'at anak itu jika meninggal sebelum baligh.

2. *Faedah kedua:* dengan pernikahan tersebut kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjaga kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam:

مَنْ نَكَحَ فَقَدْ أَخْرَزَ شَطْرَ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي

Barangsiapa yang sudah melaksanakan perkawinan maka dia telah membentengi setengah agamanya, maka bertaqwalah kepada Allah dari separuh lainnya.

3. *Faedah ketiga:* dengan pernikahan tersebut kita akan mendapatkan kesenangan dengan istri, yang mana jiwa itu jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu maka nanti akan

menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah. Oleh karenanya Allah SWT berfirman:

لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا (الروم الآية)

Supaya kamu dapat ketenangan di sampingnya. (Q.S. Ar Ruum:21)

4. *Faedah keempat.* dengan perkawinan tersebut kita dapat menfokuskan diri untuk beribadah karena istri yang nantinya akan mengurus kebersihan rumah, memasak, menyapu dan lain-lain dari tugas rumah, yang mana itu adalah sifat dari istri yang solehah. Coba bayangkan jika kita hidup tanpa istri, pasti akan banyak waktu yang tersita untuk tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu Abu Sulaiman Addaroni Rohimahullah mengatakan, “Istri yang solehah bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan menfokuskan waktu kamu hanya untuk ibadah.
5. *Faedah kelima:* dengan perkawinan tersebut kita dapat menggandakan nilai pahala kita, dengan mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan akhlak mereka yang kurang baik, bersabar di dalam mendidik anak kelak, yang mana itu semua mengandung pahala yang sangat besar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu’ Alaihi Wasallam,

مَا أَنْفَقَهُ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُوجَرُ فِي اللَّقْمَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى فِيِّ امْرَأَتِهِ

Dari Sa’ad bin Abi Waqash Ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: “Apa yang dinafkahkan seseorang terhadap istrinya adalah sodaqah, dan bahwasannya seseorang akan diberi pahala dari setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrinya”. (Muttafaq ‘alaih)

Dalam prosesnya untuk membangun rumah tangga atau pernikahan, seseorang dilatih untuk membiasakan dirinya dengan sesuatu yang hukumnya halal, atau diperbolehkannya oleh syari'at islam. Perkara halal tersebut utamanya dalam hal pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pernyataan di bawah ini masuk pada bab tentang bahaya menikah yang tidak bisa menjaga keluarganya dengan barang-barang haram.

اما فآات النكاح فثلاث. الاولى: وهى اقواها العجز عن طلب الحلال. الثانية القصور عن القيام بحقهن والصبر على اخلقهن و احتمال الاذى. الثالثة ان يكون الاهد والولد شاغل له عن الله تعالى و جا دباله الى طلب الدنيا وحسن تدبير المعثية بكثرة جمع المال.

“adapun bahaya nikah ada 3. Yang pertama, ialah kemampuan yang lemah untuk mencari sesuatu yang halal, Yang kedua yaitu memendekkan dari mendirikan sholat dari yang harusnya dilakukan, sabar atas akhlak. Ketiga menjadikan keluarga dan anak untuk sibuk selain menghamba kepada Allah Swt, dengan mencari materi dan membagikan sesuatu yang kurang bermanfaat dengan memperbanyak harta (kekayaan).”

Kebanyakan pasangan yang menikah terjerumus pada barang yang tidak halal. Ini merupakan salah satu kerusakan yang terjadi bagi pasangan nikah pada umumnya. Dengan dalih desakan kebutuhan makanan dan pakaian dalam rumah tangga. Jika tidak dari kebiasaan untuk mencari yang halal, maka untuk menghindari sesuatu yang haram akan menjadi sulit. Dari sinilah terdapat nilai-nilai pendidikan bagi diri seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Yaitu berupa keharusan untuk mencari sesuatu yang halal sejak dini. Semua proses tersebut, merupakan sebuah proses pendidikan terhadap individu-individu manusia dalam mengarungi sebuah kehidupan. Anjuran-anjuran tidak lain agar membimbing dirinya kearah yang dibenarkan oleh agama. dalam

rangka memperoleh keberkahan dan keridhoan dari sang maha pencipta yaitu Allah SWT.

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwa pernikahan dilangsungkan dengan tidak saja memenuhi kebutuhan biologis semata. Namun ada tujuan yang sangat mulia yakni beribadah kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaanya, sebuah keluarga juga ditentukan dengan hubungan baik terhadap keduanya. Bukan lain adalah pemenuhan terhadap hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Termasuk hak sebagai suami yang menjadi kepala rumah tangga, juga seorang istri yang mendampingi sang suami dalam berkehidupan sehari-hari. Selain itu, tujuan terhadap pernikahan ialah melestarikan keturunan. Sehingga pola asuh anak pada nantinya juga menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya.

Fenomena-fenomena dalam proses persetujuan dalam sebuah keluarga, berarti menyatukan sesuatu yang belum bersatu. Apalagi yang disatukan tidak hanya individu dengan individu lainnya. Melainkan beserta keluarga besar, yang selama ini membesarkannya. Hal ini menjadi sebuah permasalahan tersendiri jika masing-masing individu tersebut tidak pandai menempatkan dirinya. Artinya, menempatkan diri sebagai anggota tetap keluarga besar, dan juga menjadi bagian penting yang tak terpisahkan pada kehidupan keluarga kecilnya.

Dari kesemua pernyataan diataslah, dapat diketahui bahwa banyak hal yang perlu dipahami. Juga perihal mengenai sebuah pengetahuan dan cara pelaksanaannya guna membangun sebuah mahligai rumah tangga yang

sakinah, mawaddah dan warrahmah. Terdapat sesuatu yang seyogyanya harus diketahui oleh calon individu yang akan melangsungkan pernikahan. Karena umur manusia yang relatif singkat ini sebagian besarnya hidup dalam lingkungan berkeluarga.



BAB V

PEMBAHASAN

A. Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul

Izar

Kitab Irsyaduz Zaujaini dan Fathul Izar merupakan kitab yang berkategori kitab pernikahan (munakahat). Masing-masing terhadap kitab tersebut berisikan fasal-fasal atau bab yang menjelaskan sesuatu hal berkenaan dengan pernikahan. Keduanya membicarakan mengenai tata aturan, pengetahuan seputar pernikahan yang berdasarkan dari ajaran islam, serta pendapat ulama-ulama masyhur.

Untuk dapat memahami pendidikan pranikah yang diambil dari kedua kitab tersebut, maka penulis memaparkan sesuai dengan rancang bangun berupa konsep. Konsep tersebut berupa periode-periode, seperti halnya di dalam periode pendidikan yang sebelumnya sudah ada yaitu periode pranatal. Jika pranatal, di dalamnya memuat upaya persiapan seperti:

- a. Bagi ibu yang mengandung hendaknya menjaga kestabilan kondisi fisik dan mental, karena anak dalam rahim akan tumbuh sehat atau tidak, tergantung kondisi fisik dan mental ibu yang mengandungnya. Sedangkan kondisi ibu yang sedang mengandung sangat dipengaruhi oleh bapak (suaminya), yakni ikut menjaga agar kondisi jiwa dan fisiknya stabil, sehat dan tenang pikirannya.

- b. Orang tua selalu mendo'akan agar kondisi anak dalam kandungan kelak kalau diberi oleh Allah kesempurnaan, sehat dan menjadi anak yang shaleh-shalehah.
- c. Orang tua hendaknya berusaha untuk rajin beribadah, memanjatkan do'a, banyak membaca al-Qur'an, berbuat baik dengan sesama, dan selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
- d. Mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang baik dan halal, menjaga kedamaian kehidupan keluarga, sehingga sang istri/ibu menjadi tenang, dan suami selalu bersiap siaga untuk menyambut kelahiran anaknya.⁵⁰

Dengan demikian pendidikan pranikah juga terdiri atas beberapa tahap, sesuai dengan upaya dalam persiapannya. Tahapan tersebut dibagi dalam 3 tahap, berikut penjelasannya:

1. Ketika memilih jodoh atau tahap seseorang dalam memahami apa saja yang harus diketahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan.

Pertama, ketika seorang individu baik seorang laki-laki maupun perempuan, hendaknya memperhatikan 4 hal sesuai dengan hadist nabi Saw,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبْتُ يَدَاكَ

Artinya: menurut adat istiadat di masyarakat, wanita itu dinikahi karena empat perkara diatas. Namun utamakan dan dahulukanlah wanita yang agama dan akhlaknya baik, niscaya akan bahagia.

Keempat komponen tersebut penting mengingat dalam pernikahan latar belakang yang jelas menandakan seseorang itu baik, maksudnya layak untuk dijadikan pasangan hidup. Akan tetapi dari kesemuanya itu, yang

⁵⁰ A. Fatah Yasin, *Op.Cit.*, hlm. 215.

terpenting adalah agama dan akhlaknya baik. Bahkan dalam kitab irsyaduz zaujaini dijelaskan bahwa sebaik-baiknya dari sesuatu yang sandiwara (dunia) itu adalah wanita sholihah.⁵¹ Selain itu, pada pembahasan selanjutnya barang siapa yang menikah dengan mendahulukan agama diatas kepentingan lain termasuk harta benda dan kecantikannya maka diharamkan atas keduanya tersebut, dan barang siapa menikah karena agamanya maka Allah akan memberikan tambahan rizki berupa harta benda dan kecantikan. Sesuai dengan hadis,

من نكح المرأة لماله وجمالها حرم جمالها وماله او من نكحها لدينها رزقه الله ماله وجمالها

“barang siapa menikahi perempuan karena kekayaan dan kecantikannya, maka diharamkan atas kecantikan dan kekayaannya. Dan barangsiapa menikahinya karena agamanya, maka allah memberikan rizqi berupa kekayaan dan kecantikannya”

Termasuk jika diperlukan melihat wanita yang dipinang, karena dengan melihat terlebih dahulu wanita yang dipinang mendorong terwujudnya kesepakatan dan supaya ada kecocokan terlebih dahulu antara yang meminang dan yang dipinang. Diriwayatkan oleh Turmudzi dan Nasa’I yang diterima dari Mughirah bin Syu’ban bahwasannya Rasulullah bersabda kepadanya yang telah meminang perempuan: “lihatlah calonmu terlebih dahulu karena akan lebih mendekatkan hati kamu berdua, atau melunakkan antara kamu berdua atau mendekatkan perasaan masing-masing, “*adamah*” yaitu perasaan bathin dan “*al busyra*” yaitu perasaan lahir.

⁵¹ Muhammad Utsman, *Op. Cit.*, hlm.6.

Begitupun sebaliknya mengenai kebebasan wanita untuk memilih calon suami. Salah satunya terhadap penentuan mahar, meskipun sebaik-baik wanita adalah yang maharnya tidak memberatkan. Selain itu merupakan kewajiban seorang calon suami untuk memberitahukan akan keadaan yang sebenarnya (kepada calon istrinya) tanpa penipuan dan pemaksaan, karena penipuan bertentangan dengan ajaran agama.⁵²

Syari'at islam mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena berumah tangga bukan untuk waktu tertentu seperti kawin mut'ah yang dilakukan oleh syi'ah. Hendaklah pernikahan tersebut berlangsung untuk selama-lamanya sampai akhir hayat. Tujuan dari berhati-hati adalah agar tidak terjadi penyesalan di kemudian hari, lalu banyak pihak yang terdhalimi, terutama anak-anak.

Kedua, menjaga diri dan kehormatan. Maksudnya tidak memberikan kesempatan dalam bermaksiat, atau berusaha menjaga kesucian secara dhohir dan bathin. Menjaga diri sangat penting, karena usia seseorang yang belum menikah sekitar umur 16 bagi perempuan dan 19 untuk laki-laki yang sesuai usia diperbolehkan menikah menurut undang-undang rentan terjadi penyelewengan berupa hubungan terlarang di luar nikah. Maka solusi yang tepat adalah menyegerakan nikah jika hal tersebut sangat mendesak. Karena sesungguhnya nikah itu lebih memejamkan pandangan (menjaga kemaksiatan) dan lebih menjaga kehormatan.⁵³ Ada pula solusi lain jikalau menikah, belum menjadi sebuah kebutuhan. Solusi tersebut adalah berpuasa, karena dengan berpuasa menurut Abdullah Fauzi hal tersebut menjadikan

⁵² Sayyid Muhammad Ibn 'Alwi Al Maliki Al Hasani, Op. Cit., hlm. 81-85.

⁵³ Abdullah Fauzi, Op.Cit., bab pertama, hlm. 4.

kekhawatiran akan dirinya menjadi rusak (tidak baik). Termasuk puasa terhadap mata dan kelamin.

Pada penjelasan di atas bermaksud untuk membiasakan diri terhadap sesuatu yang baik, dan juga menghindarkan pada hal-hal yang buruk (maksiat). Agar kelak dapat menyelamatkan keluarga dari potensi perceraian serta azab Allah yang pedih.

Selain itu, tindakan yang tepat dalam masa menjaga diri serta kehormatan sebelum dia melangsungkan pernikahan adalah memanfaatkan masa-masa tersebut untuk membina diri kita sendiri agar menjadi dambaan pasangan yang kita cari, karena sudah menjadi *sunnatullah* bahwa pribadi yang baik akan diminati oleh pribadi yang baik pula. Allah Ta'ala berfirman:

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ

“Wanita-wanita yang tidak baik untuk laki-laki yang tidak baik, dan laki-laki yang tidak baik adalah untuk wanita yang tidak baik pula. Wanita yang .baik untuk lelaki yang baik dan lelaki yang baik untuk wanita yang baik. (Qs. An Nur:26)

Juga menjadikan waktu tersebut sebagai kesempatan yang tepat tersebut sebagai kesempatan yang tepat untuk berdo'a, intropeksi diri dan tidak berputus asa dari rahmat-nya.⁵⁴ Karena sesuatu yang baik itu juga untuk yang terbaik, sehingga pengaruh dari keduanya menjadikan pantas dalam hubungan yang disebut sebagai pasangan hidup dalam keluarga.

Ketiga, keyakinan serta jaminan yang didapatkan setelah seseorang melangsungkan pernikahan. Keyakinan yang dimaksudkan berupa rezeki

⁵⁴ Abu Muhammad Ibnu Shahih bin Hasbullah, *Op.Cit.*, Hlm.6.

yang melimpah bagi seseorang yang sudah menikah. Serta jaminan atas kemampuan jika mereka dalam keadaan miskin. Allah SWT berfirman,

وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ.

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin maka Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya”.
(QS. An-nur : 2)

Ada pula sebagian dari bentuk kekayaan yang dikaruniakan Allah kepada mereka ialah bahwa seorang laki-laki sebelum memasuki jalinan perkawinan dia hanya memiliki dua buah tangan, dua buah kaki, dua buah mata dan sebagainya dari anggota tubuhnya yang masing-masing hanya sepasang. Namun ketika ia telah terajut dalam sebuah perkawinan, maka jadilah anggota-anggota tubuh tersebut menjadi berlipat ganda dengan mendapat tambahan dari anggota tubuh isterinya. Seperti yang tertulis dalam kitab fathul izar,

“tahukah engkau bahwa ketika pengantin wanita bertanya kepada pengantin pria: “untuk siapakah tangan mu?”. Maka pengantin pria menjawab: “untukmu”. Dan ketika wanita bertanya kepadanya: “untuk siapakah hidungmu?”. Maka dia menjawab: “untukmu”. Begitu pula ketika pengantin wanita bertanya kepadanya: “untuk siapa matamu?”. Dengan penuh kasih sayang dia menjawab: “untukmu”.

Salah satu jaminan yang ada pada cerita diatas adalah sebuah keamanan yang ditimbulkan karena adanya sebuah ikatan yang suci berupa pernikahan, dan jaminan atas hati yang tenang. Karena dengan menikah, maka akan lebih menjaga pandangan.

2. Konsepsi mengenai membangun rumah tangga, termasuk pemenuhan atas hak-hak suami dan istri.

Pertama, Pemahaman Terhadap Sebuah Pernikahan. Hal ini bertujuan agar calon pasangan dapat mengetahui maksud diadakannya pernikahan. Sehingga pada nantinya tidak salah arah, yang justru keluar dari maksud mulianya. Ketahuilah bahwa pernikahan itu adalah suatu kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjagalah kesinambungan sebuah keturunan dan lestariilah hubungan antar manusia.⁵⁵ Allah Yang Maha Bijaksana telah menganjurkan agar melaksanakan perkawinan melalui Firmannya,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Artinya : “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat”. (QS. An-Nisa’ : 3)

Pada ayat lain Allah juga menyatakan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Ia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang”. (QS. Ar- rum : 21).

Karena dalam sebuah pernikahan, tidak hanya seputar pemenuhan atas kebutuhan yang bersifat manusiawi (biologis). Maka yang perlu diingat semua atas apa yang dikerjakannya nanti bertujuan untuk mengharap ridho-Nya. Oleh karena itu, keluarga ditegakkan atas anjuran Allah SWT serta pola hidup yang disenangi oleh Nabi Muhammad SAW.

⁵⁵ Abdullah Fauzi, *Op.Cit.*, hlm. BAB I, hlm.2.

Kedua, Sesuatu Yang Disenangi dan Dibenci Dalam Sebuah Pernikahan. Nikah termasuk perkara yang dinjurkan, serta termasuk pola hidup yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah benar-benar berfirman, “وَانكحوا لا يامى منكم” (dan menikahlah diantara kalian semua) sehingga inilah perintah yang harus dilakukan oleh manusia. Dengan kata “فلا تعضلو هن ان ينكحن ازواجهن” begitupun Rasulullah SAW benar-benar di utus oleh Allah tidak lain bagi mereka untuk berpasang-paangan dan beranak pinak. Dengan demikian, manusia terutama umat yang taat dengan melaksanakan nikah, dengan sendirinya mereka termasuk dalam rangka “اقامة السنة (menegakkan sunnah) dan لنيل فضل (memperoleh keutamaan) sunnah).

Dari anjuran diatas bermaksud menjelaskan kepada manusia agar dapat melaksanakan pernikahan, terhadap wanita yang kita senangi baik *دُبَاع* (empat), *ثُلَاث* (tiga) dan *مَثْنَى* (dua). Kemudian dimasukkan dalam kategori golongan umat Nabi Muhammad, karena barang siapa yang tidak melaksanakannya, kata nabi bukan termasuk dari golongan umatnya. Akan tetapi, apabila seseorang tersebut belum sanggup dalam melaksanakannya, maka cukup dengan berpuasa. Karena dengan puasa, dapat menjaga dari kerusakan tubuh berupa maksiat melalui pandangan mata dan kemaluan.

Nikah masuk dalam 3 perkara yang baik dalam dunia ini, meskipun banyak 3 hal pula yang juga tidak memasukkan perihal nikah menjadi salah

satu yang dikatakan baik dalam dunia ini. Akan tetapi pernikahan itu perbuatan baik dalam kebiasaan tersebut yang kebanyakan dikukan oleh perempuan.

Sebaliknya menjelaskan mengenai sesuatu yang dibenci dalam pernikahan. Mengarah kepada ketidak pedulian terhadap keluarganya serta keturunannya. Seperti kata Nabi Musshammad Saw, “*akan datang masa dimana seorang laku-laki berbuat jelek (aniaya) terhadap istrinya, orang tuanya serta anaknya*”. Maka hal tersebut merupakan sebuah pertanda perginya agama dalam dirinya. Jika ditanya tentang nikah, maka Abu Sulaiman Ad Darani menjawab bahwa bersabar atas apa-apa terhadapnya, maka itu lebih baik atas sabar apapun, dan dari apapun tersebut lebih baik dari sabar atas siksaan dan panasnya api neraka.

Ketiga, Keutamaan dan Bahaya Sebuah Pernikahan. Dalam sebuah pernikahan terdapat sesuatu yang baik dan tidak baik. Yang tidak baik tersebut sebenarnya mengarah kepada hal-hal yang harus diantisipasi oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Jika ada keutamaan dari pernikahan, maka juga ada bahaya yang harus disadari agar bangunan keluarga tersebut tidak berpotensi cerai berai. Berikut keutamaan yang harus dipahami menurut *Hujjatul Islam* Imam Al Ghazali yang dikutip dalam kitab *Irsyaduz Zaujaini*:

- a. dengan pernikahan kita akan mendapatkan keturunan, yang mana di dalam kita mendapatkan anak itu dapat bernilai ibadah.
- b. dengan pernikahan tersebut kita dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu, sehingga kita dapat menjaga

kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wata'ala.

- c. dengan pernikahan tersebut kita akan mendapatkan kesenangan dengan istri, yang mana jiwa itu jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu maka nanti akan menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah.
- d. dengan perkawinan tersebut kita dapat menfokuskan diri untuk beribadah karena istri yang nantinya akan mengurus kebersihan rumah, memasak, menyapu dan lain-lain dari tugas rumah, yang mana itu adalah sifat dari istri yang solehah. Coba bayangkan jika kita hidup tanpa istri, pasti akan banyak waktu yang tersita untuk tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu Abu Sulaiman Addaroni Rohimahullah mengatakan, “Istri yang solehah bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan menfokuskan waktu kamu hanya untuk ibadah.
- e. dengan perkawinan tersebut kita dapat menggandakan nilai pahala kita, dengan mencari nafkah untuk istri dan keluarga, bersabar dengan akhlak mereka yang kurang baik, bersabar di dalam mendidik anak kelak, yang mana itu semua mengandung pahala yang sangat besar.

Begitu besar keutamaan daripada menikah, sehingga sangat dianjurkan manusia untuk tidak melanggar anjuran yang sudah dikumandangkan. Karena nikmat yang begitu besar diberikan seiring

seseorang menjalankan perannya masing-masing sesuai dengan kemampuannya di dalam sebuah keluarga.

Selain keutamaan nikah, terdapat hal yang menjadi bahaya serta kekhawatiran dari perkara yang mulia tersebut. Bahaya tersebut setidaknya terdapat 3 hal:

- a. lemahnya kekuatan dalam mencari sesuatu yang halal. Yang menjadikan sesuatu yang dicarinya untuk memenuhi hidup, serta makanannya berhukum haram. Dosa besar yang satu ini merupakan yang umum terjadi dalam sebuah hubungan baik sebelum maupun setelah pernikahan dilangsungkan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang yang baik, mereka tubuhnya akan selamat dan menyibukkan dengan pencarian harta benda yang halal. Hal tersebut menurut Ibnu Salim merupakan keutamaan bagi seseorang yang meninggalkan sesuatu yang haram.
- b. Meremehkan sholat, maksudnya tidak memenuhi atas apa yang seharusnya dilakukan. Termasuk memendekkan jatah sholat yang seharusnya sehari 5 waktu menjadi kurang dari 5 waktu tersebut. Sabar jika menghadapi akhlak yang seperti itu. Perkara diatas merupakan sesuatu yang utama, akan tetapi diremehkan. Harusnya yang dilakukan adalah terus mencoba memperbaiki diri bersama sang wanitanya, serta mendirikan sholat dengan semestinya. Karena semuanya itu adalah tanggungjawab yang harus dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah SWT. Jika

perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang itu, maka hidupnya dipenuhi oleh hawa nafsu.

- c. Menyibukkan keluarganya termasuk sang anak selain mengharap ridho Allah SWT. Kesibukan tersebut dalam rangkan mencari materi (keduniawian) serta membanggakan kehidupannya dengan banyaknya harta benda. Setiap kesibukan yang dilakukan tidak karena Allah SWT.

Dari kumpulan keutamaan dan bahaya nikah di atas, mengarah kepada upaya dalam mengantisipasi bahasa dan mewujudkan keutamaannya. Pada akhirnya akan tercipta harta benda yang halal, perilaku yang baik dan menjadikan agamanya sempurna dengan tidak menyibukkan sesuatu hal selain karena Allah SWT.

Keempat, Etika Bersenggama Berikut Rahasia Di Balik Melakukannya dan Hak serta Kewajiban-Kewajiban Suami Istri. Begitu pentingnya sebuah hal ihwal suci pernikahan, dan begitu lengkapnya ajaran islam yang secara menyeluruh mengatur kehidupan manusia melalui Al-Qur'an dan Hadis. Sehingga semakin menariklah hidup ini, jika dapat sesuai dengan tuntunan yang benar tersebut. Seperti halnya bersenggama, sehingga diketahuilah manfaat serta mahdlorot (dampak buruk) di dalamnya. Pada bab II dalam kitab Fathul Izar dijelaskan secara lengkap, baik bersenggama dan rahasia di balik melakukannya, tata cara dan etika bersenggama, do'a bersenggama juga yang menjadi unik dalam kitab tersebut adalah rahasia di balik penciptaan keperawanan.

Sudah merupakan sebuah kemakluman bahwa tak akan ada panen tanpa terlebih dulu menanam benih pada bumi, kemudian mengolah dan merawatnya melalui teori dan teknik pertanian. Dan juga perlu waktu beberapa lama hingga buahnya menjadi siap panen. Begitu pula tak akan terwujud seorang anak dan keturunan tanpa terlebih dulu memasukkan sperma suami di dalam indung telur isterinya. Allah berfirman :⁵⁶

نِسَائِكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُّوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنفُسِكُمُ الْآيَةُ

Artinya : “Wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu (amal-amal yang baik) untuk dirimu sendiri (QS. Al-Baqarah : 223).

Sebab diturunkannya ayat ini adalah ketika kaum muslimin mengatakan bahwa mereka menggauli isteri mereka dengan posisi berlutut, berdiri, terlentang, dari arah depan dan dari arah belakang. Menanggapi pernyataan kaum muslimin tersebut kaum Yahudi menyatakan: “Tidaklah melakukan hubungan semacam itu selain menyerupai tindakan binatang, sedangkan kami mendatangi mereka dengan satu macam posisi. Sungguh telah kami temukan ajaran dalam Taurat bahwa setiap hubungan badan selain posisi isteri terlentang itu kotor di hadapan Allah. Kemudian Allah membantah pernyataan kaum Yahudi tersebut.

Jadi dalam kandungan ayat ini menunjukkan diperbolehkannya seorang suami menyetubuhi isterinya dengan cara apapun dan posisi bagaimanapun yang ia sukai. Baik dengan cara berdiri, duduk atau terlentang. Dan dari arah manapun suami berkehendak baik dari atas, dari

⁵⁶ Abdullah Fauzi, *Op. Cit.*, hlm.5

bawah, dari belakang atau dari depan. Dan boleh juga menyetubuhinya pada waktu kapanpun suami menghendaki baik siang hari atau malam hari. Dengan catatan yang di masuki adalah lubang vagina.⁵⁷

Dalam redaksi kitab irsyaduz zaujaini tertulis وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, maksudnya perlakukan dengan baik untuk tidak melakukannya melalui jalan yang tidak dikehendaki. Yaitu lubang selain Vagina, atau lubang pantat.

Adapun waktu bersenggama juga tertulis dalam kitab fathul izar, berikut komentar para ilmuwan mengenai waktu bersenggama:

- 1) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Jum'at, maka anak yang terlahir akan hafal Al qur'an.
- 2) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam sabtu, maka anak yang terlahir akan bodoh.
- 3) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Ahad, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang pencuri atau penganiaya.
- 4) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Senin, maka anak yang terlahir akan menjadi fakir miskin atau ridho dengan keputusan dan qodho'-nya Allah.
- 5) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Selasa, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berbakti kepada orang tua.
- 6) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Rabu, maka anak yang terlahir akan cerdas, berpengetahuan dan banyak bersyukur.

⁵⁷ Ibid, Abdullah Fauzi, hlm.6.

- 7) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Kamis, maka anak yang terlahir akan menjadi orang yang berhati ikhlas.
- 8) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya pada malam Hari raya, maka anak yang terlahir akan mempunyai enam jari.
- 9) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya sembari bercakap-cakap, maka anak yang terlahir akan bisu.
- 10) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya di dalam kegelapan, maka anak yang terlahir akan menjadi seorang penyihir.
- 11) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya di bawah nyala lampu, maka anak yang terlahir akan berwajah tampan atau cantik.
- 12) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya sambil melihat aurat (farji isterinya), maka anak yang terlahir akan buta mata atau buta hatinya.
- 13) Barangsiapa yang menyetubuhi isterinya di bawah pohon yang biasa berbuah, maka anak yang terlahir akan terbunuh dengan besi, karena tenggelam atau karena keruntuhan pohon.

Selain itu, juga terdapat saran para ilmuwan berkaitan dengan hal bersenggama yang dapat menjadi bahan rujukan seputar senggama. Hendaknya bagi seorang suami memperhatikan empat hal:

1. Memegang kedua tangan isteri
2. Meraba dadanya
3. Mencium kedua pipinya
4. Membaca Basmalah ketika memasukkan penis pada vagina.

Rasulullah SAW. bersabda:

مَنْ جَامَعَ زَوْجَتَهُ عِنْدَ الْحَيْضِ فَكَأَنَّمَا جَامَعَ أُمَّهُ سَبْعِينَ مَرَّةً

Artinya : “Seseorang yang menyetubuhi isterinya ketika isterinya sedang menstruasi, maka seolah-olah dia menyetubuhi ibunya sebanyak tujuh puluh kali”.

Menurut Abdullah Fauzi, menjelaskan juga mengenai pandangan para masyayikh berkenaan dengan kenikmatan dunia. Jika mereka di tanya maka akan menjawab dengan sebuah komentar tentang seberapa banyak kenikmatan dunia, kemudian sebagian Masayikh tersebut menjawab; “Kenikmatan dunia itu sangat banyak hingga tak terhitung jumlahnya. Allah berfirman:

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا

Artinya : “Bilapun kamu semua menghitung nikmat Allah maka kalian tak akan sanggup”.

Akan tetapi kenikmatan yang paling hebat teringkas pada tiga macam kenikmatan yaitu mencium wanita, menyentuhnya dan memasukkan penis pada vagina”.

Seorang penyair lewat tembang Rojaznya mengungkapkan :

وَنِعْمَ الدُّنْيَا ثَلَاثُ تُعْتَبَرُ # لَمَسٌ وَ تَقْبِيلٌ وَإِدْخَالُ الدَّكْرِ

“Kenikmatan dunia ada tiga macam yaitu menyentuh, mencium dan memasukkan penis”. Penyair lain mengungkapkan:

وَنِعْمَ الدُّنْيَا ثَلَاثُ تُحْصَرُ # دَمِيكَ كُوْلَيْتَ عَامْبُوعَ كَارُوبَارِعَ تَرُؤُ

“Kenikmatan dunia itu teringkas menjadi tiga yaitu menyentuh kulit, mencium dan tidur bersama (dengan isteri).

Selanjutnya, tatacara dan etika bersenggama. Dalam Kitab Ar-Rahmah, Imam Jalaluddin Abdurrahman Al-Suyuti berkata: “Ketahuilah bahwa senggama tidak baik dilakukan kecuali bila seseorang telah bangkit syahwatnya dan bila keberadaan sperma telah siap difungsikan. Maka dalam keadaan demikian hendaknya sperma itu segera dikeluarkan layaknya mengeluarkan semua kotoran atau air besar yang dapat menyebabkan sakit perut, karena dengan menahan sperma ketika birahi sedang memuncak dapat menyebabkan bahaya yang besar.

Adapun efek samping terlalu sering melakukan senggama ialah dapat mempercepat penuaan, melemahkan tenaga dan menyebabkan tumbuhnya uban. Kemudian tata cara bersenggama diantaranya adalah isteri tidur terlentang dan suami berada di atasnya. Posisi ini merupakan cara yang paling baik dalam bersenggama. Selanjutnya suami melakukan cumbuan ringan (Foreplay) berupa mendekap, mencium dan lain sebagainya sampai ketika isteri bangkit birahinya maka kemudian suami memasukkan dzakar dan menggesek – gesekkannya pada liang vagina (penetrasi).

Pada saat suami sudah mengalami ejakulasi maka jangan mencabut dulu dzakarnya, melainkan menahannya beberapa saat disertai mendekap isteri dengan mesra. Baru setelah kondisi tubuh suami sudah tenang cabutlah dzakar dari vagina dengan mendoyongkan tubuhnya kesamping kanan. Menurut para ulama’ tindakan demikian merupakan penyebab anak yang dilahirkan kelak berjenis kelamin laki-laki.

Selesai bersenggama hendaknya keduanya mengelap alat kelamin masing-masing dengan dua buah kain, satu untuk suami dan yang lain untuk

isteri. Jangan sampai keduanya menggunakan satu kain karena hal itu dapat memicu pertengkaran.

Bersenggama yang paling baik adalah senggama yang diiringi dengan sifat agresif, kerelaan hati dan masih menyisakan syahwat. Sedangkan senggama yang jelek adalah senggama yang diiringi dengan badan gemetar, gelisah, anggota badan terasa mati, pingsan, dan istri merasa kecewa terhadap suami walaupun ia mencintainya. Demikian inilah keterangan yang sudah mencukupi terhadap tatacara senggama yang paling benar.

Sedangkan etika bersenggama meliputi tiga macam sebelumnya, tiga macam ketika melakukannya dan tiga macam sesudahnya.

1). Etika Sebelum Bersenggama

- a. Mendahului dengan bercumbu (*Foreplay*) supaya hati isteri tidak tertekan dan mudah melampiaskan hasratnya. Sampai ketika nafasnya naik turun serta tubuhnya menggeliat dan ia minta dekapan suaminya, maka pada waktu itu rapatkanlah tubuh (suami) ke tubuh isteri.
- b. Menjaga tatakrama pada waktu bersenggama. Maka janganlah menyutubuhi isteri dengan posisi berlutut, karena hal demikian sangat memberatkannya. Atau dengan posisi tidur miring karena hal demikian dapat menyebabkan sakit pinggang. Dan juga jangan memposisikan isteri berada di atasnya, karena dapat mengakibatkan kencing batu. Akan tetapi posisi senggama yang paling bagus adalah meletakkan isteri dalam posisi terlentang dengan kepala lebih rendah daripada pantatnya. Dan pantatnya

diganjal dengan bantal serta kedua pahanya diangkat dan dibuka lebar-lebar. Sementara suami mendatangi isteri dari atas dengan bertumpu pada sikunya. Posisi inilah yang dipilih oleh fuqoha' dan para dokter.

- c. Bertatakrama pada saat memasukkan dzakar. Yaitu dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Disamping itu juga menggosok-gosokkan penis di sekitar farji, meremas payudara dan hal lain yang dapat membangkitkan syahwat istri.

2). Etika Senggama Sedang Berlangsung

- a. Senggama dilakukan secara pelan-pelan dan tidak tergesa-gesa (ritmis).
- b. Menahan lebih dulu keluarnya mani (ejakulasi) pada saat birahinya mulai bangkit menunggu sampai isteri mengalami inzal (orgasme). Karena yang demikian dapat menciptakan rasa cinta di hati.
- c. Tidak terburu-buru mencabut dzakar ketika ia merasa isteri akan keluar mani, karena hal itu dapat melemahkan ketegangan dzakar. Juga jangan melakukan 'azl (mengeluarkan mani di luar farji) karena yang demikian itu merugikan pihak isteri.

3). Etika Sesudah Senggama

- a. Menyuruh isteri supaya tidur miring ke arah kanan agar anak yang dilahirkan kelak berjenis laki-laki, insya Allah. Bila isteri tidur miring ke arah kiri maka anak yang dilahirkan kelak

berjenis kelamin perempuan. Hal ini menurut hasil sebuah percobaan.

- b. Suami mengucapkan dzikir di dalam hati sesuai yang diajarkan Nabi yaitu ;

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ
رُبُّكَ قَدِيرًا (الفرقان: ٥٤)

Artinya : “Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, untuk kemudian menjadikannya keturunan dan mushoharoh. Dan adalah Tuhanmu itu maha kuasa.” (QS. Al- Furqon : 54)

- a. Berwudlu ketika hendak tidur (wudlu ini hukumnya sunah) dan membasuh dzakar bila hendak mengulangi bersenggama.

Dikutip dari sebagian Ahli Tsiqoh (orang yang dapat dipercaya) bahwa barangsiapa ketika menyetubuhi isterinya didahului dengan membaca basmalah, surat Ikhlas, takbir, dan tahlil serta membaca :

بِسْمِ اللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اجْعَلْهَا ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنْ كُنْتَ قَدَرْتَ أَنْ
تُخْرِجَ مِنْ صُلْبِي اللَّهُمَّ جَنِّبِ الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنِي.

Kemudian suami menyuruh isterinya tidur miring kearah kanan. Maka jika dari hasil jima' itu Allah mentakdirkan isteri mengandung, maka anak yang lahir nanti akan berjenis kelamin laki-laki dengan izin Allah. Dan saya telah mengamalkan dzikir serta teori ini. Dan sayapun menemukan kebenarannya tanpa ada keraguan. Dan hanya dari Allah lah pertolongan itu. Demikian penggalan komentar Imam As-Suyuthi.

Sebagian Masyayikh mengatakan: “Barangsiapa menyetubuhi isterinya lalu ketika ia merasa akan keluar mani (ejakulasi) ia membaca dzikir :

لَا يُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ.

maka apabila Allah mentakdirkan, anak yang dilahirkan kelak akan mengungguli kedua orang tuanya dalam hal ilmu, sikap, dan amalnya, Insya Allah.”

Penulis kitab hasyiah Bujairomi alal Khotib tepatnya dalam sebuah faidah menyatakan :”Saya melihat tulisan Syekh Al-Azroqy yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW di sana tertulis bahwa seseorang yang menghendaki isterinya melahirkan anak laki-laki, maka hendaknya ia meletakkan tangannya pada perut isterinya di awal kehamilannya sembari membaca do’a:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُسَمِّيْ مَا فِيْ بَطْنِهَا مُحَمَّدًا فَاجْعَلْهُ لِيْ ذَكَرًا.

maka kelak anak yang dilahirkan akan berjenis kelamin laki-laki. Insya Allah mujarab.

Yang terakhir berkaitan dengan sesuatu yang menarik, unik dan sebagai ciri khas pada kitab fathul izar yang barangkali tidak ditemukan pada kitab-kitab sejenis lainnya. Pembahasan tersebut tentang rahasia di balik penciptaan keperawanan. Berikut penjelasannya:

Para ahli firasat dan ilmuwan tentang kewanitaan mengatakan:

- 1). Bila mulut seorang wanita itu lebar, berarti organ intimnya juga lebar.
- 2). Bila mulutnya kecil, berarti organ intimnya juga kecil.

Seorang penyair lewat bahar thowilnya menyatakan:

إِذَا ضَاقَ فَمُ الْبِكْرِ ضَاقَتْ فُرُوجُهَا وَكَانَ لِفَمِهَا شِعَارُ لِفَرْجِهَا

“Apabila seorang perawan sempit mulutnya, maka sempit pula vaginanya. Demikian ini memang mulut seorang perawan itu menjadi pertanda dari bentuk dan keadaan vaginanya.”

- 1) Bila kedua bibir tebal, berarti vaginanya lebar.
- 2) Bila kedua bibirnya tipis, berarti kedua bibir vaginanya juga tipis.
- 3) Bila bibir mulut bagian bawah tipis, berarti vaginanya kecil.
- 4) Bila mulut/lidahnya sangat merah, berarti vaginanya kering.
- 5) Bila seorang wanita mancung hidungnya berarti tidak begitu berhasrat untuk melakukan senggama.
- 6) Bila dagunya panjang, berarti vaginanya menganga dan sedikit bulunya.
- 7) Bila seorang wanita tipis alisnya, berarti posisi vaginanya agak ke dalam.
- 8) Bila raut wajahnya lebar dan lehernya besar berarti pantatnya kecil dan vaginanya besar serta sempit.
- 9) Bila telapak kaki bagian luar serta badannya berlemak (gemuk) berarti besar vaginanya.
- 10) Bila kedua betisnya tebal dan keras, berarti besar birahinya dan tidak sabar untuk bersenggama.

11) Bila matanya tampak bercelak dan lebar, hal ini menunjukkan sempit rahimnya.

12) Pantat yang kecil serta bahu yang besar itu menunjukkan besar vagina.

Para Hukama' (orang bijak) telah berkata : *“Barangsiapa menemukan sepuluh karakter yang terdapat pada diri seorang wanita, maka janganlah menikahnya. Sepuluh sifat tersebut adalah :*

- 1) Wanita yang sangat pendek tubuhnya.
- 2) Wanita yang berambut pendek.
- 3) Wanita yang sangat tinggi postur tubuhnya.
- 4) Wanita yang cerewet.
- 5) Wanita yang tidak produktif (mandul).
- 6) Wanita yang bengis.
- 7) Wanita yang berlebihan dan boros.
- 8) Wanita yang bertangan panjang.
- 9) Wanita yang suka berhias ketika keluar rumah.
- 10) Wanita yang janda karena diceraikan oleh suaminya.

Selanjutnya, penjelasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban seorang suami dan istri. Kedua hal ini yang berpengaruh dalam pelaksanaan pengorganisasian dalam keluarga. Maksudnya aturan keluarga yang sesuai dengan perannya masing-masing dapat dilakukan dengan baik. Yang pada akhirnya menyebabkan keluarga menjadi harmonis. Salah satu bahaya jika baik suami maupun istri tidak mengetahui hak dan kewajibannya dalam berumah tangga, maka akan berpotensi terputusnya tali suci tersebut.

Ingatlah, bahwa seorang suami memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Dan seorang istri juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Sedangkan diantara hak-hak seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istri adalah:

- 1). Istri tidak boleh mengizinkan orang yang kalian benci masuk atau tidur di tempat tidur kalian.
- 2). Istri tidak diperkenankan memberi izin masuk rumah kepada orang yang dibenci suami.

Kemudian hak para istri yang wajib dicukupi suami adalah:

- 1). Suami harus selalu berbuat baik kepada istri.
- 2). Memberikan pakaian dan makanan kepada istri.⁵⁸

Sedangkan hak serta kewajiban antara suami dan istri menurut Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah hak suami atas istrinya sangat besar. Di antara hak-hak suami atas istrinya berdasarkan al-Qur'an dan as-sunnah adalah:

- 1). Mentaati perintahnya.
- 2). Tetap di rumah, tidak keluar kecuali ada izin suami.
- 3). Tidak menolak ketika suami mengajaknya berhubungan intim.
- 4). Tidak mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izin suaminya.
- 5). Tidak puasa sunnah ketika suaminya ada di rumah, kecuali dengan seizinnya.
- 6). Tidak menginfakkan harta suaminya kecuali dengan seizinnya.

⁵⁸ Syeikh Muhammad Nawawi Bin Umar Al Jawi, *Syarh Uqudullujain*, (Surabaya: Al-Hidayah), hlm. 12.

- 7). Melayani suami dan anak-anaknya.
- 8). Menjaga kehormatan suami, anak-anak dan harta suaminya.
- 9). Banyak berterima kasih, tidak membangkan dan selalu menggaulinya dengan baik.
- 10). Berhias dan tampil cantik untuk suami.
- 11). Tidak mengungkit-ungkit harta yang pernah diberikan kepada suami maupun anak-anaknya.
- 12). Rela dan puas dengan yang sedikit, tidak memberatkan suami dengan sesuatu di atas kemampuannya.
- 13). Tidak melakukan sesuatu yang melukai perasaan suami dan menjadikannya marah.
- 14). Wajib berbuat baik kepada orang tua suami dan karib kerabatnya.
- 15). Bersungguh-sungguh hidup selamanya dengannya, tidak minta cerai kecuali dengan alasan yang dibolehkan oleh syara'.
- 16). Berkabung (*ihdaad*) selama empat bulan sepuluh hari ketika suaminya meninggal.

Hak-hak istri terhadap suaminya:

- 1). Menggaulinya dengan baik.
- 2). Berlemah lembut kepada istri, bercanda dengannya dan menghormatinya, walaupun ia masih muda.
- 3). Bercengkrama di malam hari dengan istri, juga mengajaknya berbicara dan mendengarkan pembicaraannya.
- 4). Mengajar agama kepadanya dan mendorongnya untuk melakukan ketaatan.

- 5). Memaafkan kesalahannya selama tidak melanggar agama.
- 6). Tidak menyakiti dengan memukul mukannya atau mencelanya.
- 7). Jika ia memberikan pelajaran dengan *hajr* (berpisah tapi tidak cerai), maka hal itu tidak dilakukan kecuali di dalam rumah.
- 8). Menjaga kehormatannya.
- 9). Mengizinkannya keluar untuk sholat berjama'ah atau mengunjungi kerabatnya, dengan syarat aman dari fitnah.
- 10). Tidak menyebarkan rahasianya dan menceritakan kekurangannya.
- 11). Menafkahinya dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan.
- 12). Hendaklah berhias untuk istrinya sebagaimana istrinya berhias untuknya.
- 13). Berbaik sangka kepada istrinya.
- 14). Adil terhadap para istri dalam makanan, minuman, pakaian dan giliran bermalam.⁵⁹

Kelima, Pendapatan Suami Istri Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Hidup. Dalam upaya mempersiapkan segalanya yang berhubungan dengan kebutuhan hidup di dalam keluarga, bertujuan memenuhi 8 hal: pembentukan akhlak, kebaikan, pemenuhan atas mahar, proses kelahiran, pemeliharaan kesucian, pertumbuhan, dan tidak melupakan kepada kerabat yang dekat. Sisi lain dari kesemuanya tersebut untuk menjadikan pribadi yang sholih dan sholihah, dengan mementingkan agama. suasana hati yang tertuju pada penghambaan terhadap tuhan, dengan menghindari sesuatu yang haram. Termasuk semuanya seperti makanan yang halal. Pertanyaan

⁵⁹ Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Op.Cit.*, hlm.56-64

mendasar pada pernikahan ialah manakah yang lebih utama dari beribadah kepada Allah dan menikah. Maka jawabannya adalah menikah termasuk sesuatu yang *afdhol* (utama). Tidak hanya dinisbatkan atas kebutuhan manusia secara *dhohiriah* (biologis). Akan tetapi utama karena baik waktu malam dan siang, menjalani kegiatan-kegiatan yang bersifat penghambaan terhadap Tuhan atau biasa disebut Ibadah.

Beberapa kegiatan yang dilakukan sewaktu-waktu berupa tidur, makan dan memenuhi kebutuhan (buang hajat). Lebih dari itu kecuali dengan sholat sunnah, haji dan pekerjaan terhadap tubuhnya (kesehatan). Selain itu mencari hal-hal yang halal, menjalankan kewajiban sholat bersama keluarga serta menghasilkan anak. Bersabar atas akhlak perempuan, dan macam-macamnya dalam ibadah. Sesuatu yang sunnah tersebut termasuk dengan mencari ilmu, berfikir dan membaguskan hati.

Kemudian bagus akhlaknya, termasuk lisan seorang perempuan. Bahwa penghasilan seorang suami lebih baik daripada penghasilan oleh perempuan, jika ada seorang perempuan yang bakhil sekalipun mereka akan menjaga hartanya dan harta suaminya. Selain itu, kebutuhan yang dibutuhkan dalam hidup adalah membaguskan perilaku. Menyibukkan terhadap bagus akhlak, menjaga dirinya dan harta bendanya. Semua ini yang menjadikan kecintaan suami terhadap sang istri. Kemudian mahar yang memudahkan, wanita yang mudah beranak, yang suci dari kesemuanya tersebut mengarah pada menjadikan golongan keluarga yang berorientasi pada agama dan kesalehan.

Keenam, Ucapan (kaitannya dengan dakwah) Suami Istri. Abdullah Nasih Rahimahu Allah Ta'ala berkata di dalam pendidikan “dan dari perkara-perkara nikah wajib hukumnya untuk memberikan pengetahuan dalam hubungan berpasangan kecuali mereka termasuk dari golongan yang sudah mengerti”. Hal seperti di atas berhukum wajib karena termasuk perkara dakwah, karena pentingnya berdakwa di jalan Allah. Dengan tujuan kemaslahatan berkehidupan, istri serta anak. Juga bermanfaat terhadap seseorang, Negara persatuan serta memastikan Negara tersebut sampai selamat.

Ketujuh, Doa-Doa Yang Berkaitan Dengan Perkara-Perkara Nikah.

Pada kesempatan ini, manusia utamanya yang memegang teguh agama Allah tidak akan lepas bahwa segala sesuatunya itu adalah ibadah. Sekalipun bekerja, menikah yang pada prakteknya dalam memperoleh keturunan agar kelak dikaruniai anak yang sholih dan sholihah. Mendapatkan keturunan yang dapat berbakti kepada orang tua, ketika pada nantinya dikaruniai seorang anak maka akan memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya selama hari kiamat. Dari penjelasan ini terdapat beberapa bagian yang dapat diketahui untuk masalah do'a dalam nikah, ada do'a ketika bersenggama. Serta segala hal do'a yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan. Berikut do'a-do'a serta sedikit penjelasan di dalamnya.

Allah SWT. Berfirman :

وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمُ الْآيَةَ

Artinya : “Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.” (QS. Al-Baqarah : 223).

Maksud dari ayat ini adalah : Carilah pahala yang tersediakan untuk kamu semua seperti membaca basmalah dan berniat mendapatkan anak ketika melakukan senggama. Telah diriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda :

مَنْ قَالَ بِسْمِ اللَّهِ عِنْدَ الْجَمَاعِ فَأَتَاهُ وَلَدٌ فَلَهُ حَسَنَاتٌ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ ذَلِكَ الْوَلَدِ
وَعَدَدِ عَقْبِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya : “Barangsiapa yang membaca basmalah ketika akan melakukan senggama kemudian dari senggama itu dia dikaruniai seorang anak maka dia memperoleh pahala sebanyak nafas anak tersebut dan keturunannya sampai hari kiamat.

Dan Nabi bersabda :

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ

Artinya : “Manusia yang paling baik diantara kalian adalah yang paling baik terhadap isterinya.”

Dalam masalah ini para Ulama” memiliki urutan-urutan yang mengagumkan, yaitu ketika suami akan menyetubuhi isterinya hendaknya terlebih dulu ia mengucapkan :

الْسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا بَابَ الرَّحْمَنِ

Lantas isteri menjawab :

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ يَا سَيِّدَ الْأَمِينِ

Artinya : “Keselamatan atas kamu pula, hai tuan yang dipercaya.”

Selanjutnya suami meraih kedua tangan isterinya seraya mengucap :

رَضِيتُ بِاللهِ رَبًّا

Artinya : “Aku telah ridho Allah sebagai Tuhanku.”

Kemudian ia meremas-remas kedua payudara isterinya sembari mengucapkan :

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Dilanjutkan mengecup kening isterinya besertaan mengucapkan :

يَا لَطِيفُ اللهُ نُورٌ عَلَى نُورٍ شَهِدَ النُّوْرَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ

Artinya : “Wahai Dzat Yang Maha Halus, Cahaya Allah Di atas segala cahaya. Cahaya itu telah menerangi siapa saja yang dikehendakinya.”

Setelah itu suami memiringkan kepala isteri ke kiri sambil mencium dan meniup telinga sebelah kanan, dilanjutkan memiringkan kepala isteri ke kanan sambil mencium dan meniup telinga yang sebelah kiri. Keduanya dengan membaca:

فِي سَمْعِكَ اللهُ سَمِيعٌ

Artinya : “Di dalam pendengaranmu, Allah Maha Mendengar.”

Sesudah itu ia mengecup kedua mata isterinya mulai dari mata sebelah kanan kemudian mata sebelah kiri sambilmembaca do'a :

اَللّٰهُمَّ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا

Artinya : ”Ya Allah,sesungguhnya kami bukakan untukmu kemenangan yang nyata.” (QS. Al-Fath : 1)

Selanjutnya suami mencium kedua pipi isteri dimulai pipi sebelah kanan kemudian sebelah kiri sambil membaca :

يَا كَرِيمُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا اللَّهُ

Artinya : *"Wahai Dzat Yang Maha Mulia, Wahai Dzat Yang Maha Pengasih, Wahai Dzat Yang Maha Penyayang. Ya Allah."*

Kemudian mengecup hidungnya sembari membaca :

فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ

Artinya : *"Maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan."* (QS. Al-Waqi'ah : 89)

Sesudah itu mengecup pundaknya sambil membaca :

يَا رَحْمَنَ الدُّنْيَا يَا رَحِيمَ الْآخِرَةِ

Artinya : *"Wahai Dzat Yang Maha Pengasih di dunia, Wahai Dzat Yang Maha Penyayang di akhirat."*

Setelah itu mengecup lehernya beserta membaca :

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

Artinya : *"Allah itu cahaya langit dan bumi."* (QS. An-Nur : 35)

Selanjutnya mengecup dagunya dan berdo'a:

نُورُ حَبِيبِ الْإِيمَانِ مِنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ

Artinya : *"Cahaya kekasih seiman di antara hamba-hamba-Mu yang saleh."*

Kemudian mengecup kedua telapak tanganya, dimulai sebelah kanan dan dilanjutkan sebelah kiri sambil membaca :

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى

Artinya : *“Hatinya tiada berdusta terhadap apa yang dilihatnya.”*
(QS. Anajm : 11)

Berikutnya mengecup bagian diantara kedua payudara sembari membaca :

وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي

Artinya : *“Dan Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang daripada-Ku.”*(QS. Thoha : 39)

Dan kemudian mengecup dadanya bagian kiri tepat pada hatinya beserta mengucapkan :

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ

Artinya : *“Wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai Dzat Yang berdiri pada dirinya sendiri.”*

Begitu runtut tata urutan mengenai do’a dan saat pengucapan do’a dalam bersenggama. Sebagai upaya yang baik sesuai tujuan bahwa meskipun bersenggama juga merupakan perwujudan rasa syukur dan beribadah kepada Allah.

Kemudian do’a-do’a yang berkaitan dengan perkara-perkara nikah, seperti yang ada pada kitab Irsyaduz zaujaini. Do’a yang diucapkan setelah akad nikah dilangsungkan,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

“Semoga Allah memberi berkah kepadamu dan atasmu serta mengumpulkan kamu berdua (pengantin laki-laki dan perempuan) dalam kebaikan.”

Dengan harapan do'a dibacakan dalam segala kegiatan, kemudian di kabulkan oleh Allah dengan sesuai maksudnya masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan oleh manusia hanya semata-mata mengaharap ridha Allah SWT.

3. Pandangan mengenai anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah sebagai pelestari keturunan.

Untuk dapat menunjang keberhasilan lestarnya keturunan, maka disebutkan dalam hadist untuk mencari perempuan yang berpotensi untuk beranak, maksudnya yang masih produktif dan menghasilkan anak). Redaksi pada kitab ialah *الْوُلُودُ الْوَدُودُ* yang masih produktif (bisa beranak), sehingga seseorang yang sudah melakukan pernikahan akan mudah mendapatkan keturunan. Selain itu, karena hubungan dari pendidikan pranikah adalah sampai kepada konsepsi mengenai anak. Akan lebih tepatnya dapat melihat tahapan-tahapan yang sudah ada pada tahap pendidikan prenatal dan beberapa persiapan yang ada di dalamnya. Upaya persiapan yang bisa dilakukan pada periode ini antara lain:

- 1). Bagi ibu yang mengandung hendaknya menjaga kestabilan kondisi fisik dan mental, karena anak dalam Rahim akan tumbuh sehat atau tidak, tergantung kondisi fisik dan mental ibu yang mengandungnya. Sedangkan kondisi sang ibu yang sedang mengandung sangat dipengaruhi oleh bapaknya.
- 2). Orang tua selalu mendoakan agar kondisi sang anak dalam kandungan kelak kalau diberi oleh Allah kesempurnaan, sehat dan menjadi anak yang shaleh-shalehah.

- 3). Orang tua hendaknya berusaha untuk rajin beribadah, memanjatkan do'a, banyak membaca al-Qur'an, berbuat baik dengan sesama, dan selalu mensyukuri atas nikmat yang diberikan oleh Allah.
- 4). Mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya dengan cara yang baik dan halal, menjaga kedamaian kehidupan keluarga, sehingga sang istri/ibu menjadi tenang, dan suami selalu bersiap siaga untuk menyambut kelahiran anaknya.⁶⁰

Setelah anak tersebut lahir, maka proses pendidikan yang harus dilakukan dapat dipraktekkan secara langsung. Biasanya dalam dunia pendidikan periode ini disebut sebagai periode post-natal, yakni pendidikan yang dilakukan atau dimulai semenjak anak lahir di dunia ini sampai tumbuh berkembang menjadi dewasa. Proses pendidikan semenjak anak lahir hendaknya dilakukan sebagaimana teori-teori mendidik anak berdasarkan tingkat perkembangan dan tahapan-tahapan anak mulai dari umur 0-2 tahun sampai seterusnya. Rasulullah telah memberikan tuntunan agar orang tua mengakidahkan pada saat anak telah lahir di hari ketujuh dan memberi nama yang baik, menghitankan dan mengawinkan (mencarikan jodoh) untuk anaknya.⁶¹

Dalam proses pendidikan anak, maka yang sangat berpengaruh dan penting keberadaannya adalah orang tua. Peran orang tua pada lembaga pendidikan yang pertama yaitu keluarga, bersama berkewajiban mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar kelak memiliki kepribadian yang mulia.

⁶⁰ A. Fatah Yasin, *Op.Cit.*, hlm.215.

⁶¹ Ibid, hlm.216.

Lebih jauh Fatah Yasin, menyebutkan bahwa orang tua memiliki peran strategis dalam membentuk sang anak. Karena itu kedua orang tua tersebut harus membekali diri dengan berbagai ilmu pengetahuan, yang nantinya akan ditransfer dan diinternalisasikan kepada anak, serta dituntut untuk menyiapkan waktunya yang cukup guna mendampingi pendidikan anaknya.

B. Komparasi Konsep Pendidikan Pranikah Dalam Kitab Irsyaduz Zaujaini Dan Fathul Izar

Dalam upaya mengomparasikan dari kedua kitab tersebut yaitu kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. Untuk mengetahui padu tidaknya diantara keduanya. Dimulai dari mengetahui keseimbangan isi dari kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar. Keseluruhan isi tersebut tertera pada sampul dibawah nama kitab langsung dan daftar isi yang terdapat pada masing-masing kitab.

Dalam kitab irsyaduz zaujaini tertera redaksi;

في بيان فوائدالنكاح وآفات وصفات المرأةالمطيبة للعيش وآداب المعاشرة بين الزوجين وحقوقهما وتذكرتهما والادعية المتلقة بامورالنكاح.

(di dalam menjelaskan keutamaan-keutamaan nikah, bahaya, sifat-sifat perempuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, tatakrma berhubungan diantara suami istri, hak-hak keduanya, ucapan-ucapan diantara keduanya dan menerangkan sesuatu yang berhubungan dengan perkara-perkara nikah).

Kemudian di dalam kitab fathul izar;

في كشف لأسرارالأوقات الحرث وخلقة الابكار.

(dalam mengungkap rahasia-rahasia dibalik bersenggama dan waktunya, dan menerangkan rahasia perawan).

Dari kedua pengertian diatas, dapat diketahui bahwa kedua kitab tersebut menerangkan penjelasan-penjelasan yang berkaitan dengan pernikahan.

Meskipun pada fathul izar lebih terkesan menjelaskan rahasia-rahasia dibalik bersenggama dan waktunya. Akan tetapi di dalam kitab tersebut juga terdapat sebuah anjuran dan pengertian menikah. Serta apa saja yang harus dilakukan oleh seseorang yang kaitannya dengan pernikahan. Kelengkapan dari sub pembahasan ada pada kitab irsyaduz zaujaini, namun penggunaan kitab fathul izar guna melengkapi dari segi materi utamanya adanya sesuatu hal yang bersifat praktis dalam persenggamaan.

Kemudian setelah mengetahui maksud dan isi daripada kedua kitab, kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar menjelaskan sesuatu yang ada pada pemahaman dalam konsep pendidikan pranikah. Yakni sebuah anjuran, anjuran tersebut didapatkan dari analisis kedua kitab yang ada pada redaksi Kitab Irsyaduz Zaujaini di bawah ini;

النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. (hlm.3)

(nikah termasuk sunnahku, maka barang siapa yang tidak melakukan kesunahanku maka bukan termasuk dari golonganku.)

وانكحوا الايامي منكم, وهذا امر. كما قال تعالى. (hlm.3)

(dan nikahkanlah perempuan yang masih sendiri diantara kalian, dan ini perintah, seperti firman Allah Ta'ala dalam QS. An-nur : 2)

فا ان الصوم له وجاء, وهذا يدل على ان سبب التمر غيب فيه خوف

الفساد في العين والفرج

(ارشاد الزوجين: ٣)

(maka sesungguhnya puasa dapat menjadi kontrol, dan ini menunjukkan sebab khawatir terhadap rusaknya tubuh baik penglihatan dan kemaluan)

Kemudian dalam redaksi kitab fathul izar,

اعلم ان النكح سنة مرغوبة و طريقة محبوبة لان به بقاء التناسل
ودوام التواصل فقد حرصه الشارع الحكيم (hlm.5)

(Ketahuilah bahwa perkawinan adalah suatu kesunahan yang disukai dan pola hidup yang dianjurkan. Karena dengan perkawinan akan terjagalah kesinambungan sebuah keturunan dan lestarilah hubungan antar manusia.)

فَانِكَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبْعَ

Maka nikahlah diantara kalian semua dengan wanita yang
kalian sukai dua, tiga atau empat (hlm.3)

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَاَلْيَتَزَوَّجَ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ

(hlm.4)

(Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang sudah
mampu membiayai perkawinan, hendaklah kalian menikah. Karena
sesungguhnya nikah itu lebih mampu memejamkan pandangan (menjaga
kemaksiatan) dan lebih menjaga kehormatan).

Anjuran-anjuran yang terdapat pada kedua kitab tersebut, merupakan
sebuah pemahaman yang menjadikan manusia mudah dalam melangsungkan
kehidupannya. Utamanya kebutuhan hajat kemanusiaannya, dengan maksud
tiada lain ikatan yang sah selain dari nikah. Hubungan apapun yang terjadi di
luar pernikahan maka tidak dibenarkan oleh agama.

Selanjutnya, apapun yang dimaksud dengan pendidikan pranikah juga
mempunyai tujuan dan fungsi. Tujuan dan fungsi yang dapat ditemukan dalam
kedua kitab tersebut, pertama pada kitab irsyaduz zaujaini ialah,

اعلم ان العلماء قد اختلفوا في فضل النكاح فبالغ بعضهم فيه حتى زعم انه افضل من التخلي لعبادة الله (hlm.2)

(Ketahuilah bahwa para ulama benar-benar berbeda dalam mengemukakan pendapat tentang keutamaan nikah, maka datanglah sebagian darinya sehingga dapat diketahui bahwa keutamaannya salah satunya mengarah kepada ibadah kepada Allah).

Kedua, pada kitab fathul izar,

اعلم ان المقصود الاعظم من النكاح التعبد والتقرب واتباء سنة الرسول وتحصيل الولد والنسل لان به بقاء العالم وانتظا مه وبتركه واهماله خرابه ودراسه. (hlm.5)

(Ketahuilah bahwa tujuan utama dari suatu perkawinan adalah mengabdikan, mendekatkan diri kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasul dan menghasilkan anak (keturunan). Karena dengan jalan perkawinan kehidupan alam ini akan lestari dan teratur. Dan dengan meninggalkannya berarti sebuah kehancuran dan kemusnahan alam ini).

Dari tujuan dan fungsi yang ditemukan pada kedua kitab tersebut, secara mendasar pendidikan pranikah memberikan pemahaman bahwa pernikahan merupakan sesuatu hal yang mulia dan sangat dianjurkan dalam hubungannya. Secara bersamaan disebutkan bahwa menikah menjadikan seseorang lengkap agamanya. Karena hati akan menjadi tenang, baik pandangan dan kehormatan dirinya terjaga. Selain itu juga hanya dengan menikahlah sekali lagi dapat lestari keturunan manusia. Semua pernyataan dan penjelasan diatas mengarah kepada sebuah pengetahuan yang harus dipahami dan dimiliki oleh seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Berupa terpenuhinya hajat tabiat manusia dan beribadah kepada Allah SWT.

Kemudian juga penting, inti dari pendidikan pranikah ini adalah upaya persiapan pendidikan bagi dirinya. Jauh-jauh hari sudah memastikan bahwa

individu ini tidak hanya siap secara finansial semata, akan tetapi matang secara pemahaman. Sebagai arah gerak nantinya dalam berumah tangga, termasuk dalam memilih pasangan. Jelas, bagian ini menjadi salah satu yang terpenting dari semua yang ada pada persiapan-persiapan pendidikan pranikah. Dalam kitab irsyaduz zaujaini disebutkan,

من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم جمالها ومالها ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها.

(barang siapa menikahi perempuan karena kekayaan dan kecantikannya, maka diharamkan atas kecantikannya dan kekayaannya. Dan barangsiapa menikahnya karena agamanya, maka Allah memberikan rizqi berupa kekayaan dan kecantikannya).

Agama menjadi poin penting dalam mencari pasangan, karena dengan agama seseorang akan mengetahui dirinya secara menyeluruh. Hal tersebut berupa ketaatan terhadap penciptanya, sehingga dengan sendirinya jika dinikahi akan juga taat terhadap pasangannya termasuk keluarganya. Bahkan diatas, disebutkan jika seseorang lebih mendahulukan agama dalam memilih pasangan maka Allah akan memberikan tambahan rizqi berupa kekayaan dan kecantikan.

Seperti hadist yang ada pada kitab fathul izar dibawah ini,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَأَظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ َ

(menurut adat istiadat di masyarakat, wanita itu dinikahi karena empat perkara diatas. Namun utamakan dan dahulukanlah wanita yang agama dan akhlaknya baik, niscaya akan bahagia).

Dalam hadist diatas juga disebutkan, sama seperti penjelasan yang ada pada kitab irsyaduz zaujaini bahwa adanya jaminan jika sekali lagi seseorang

mendahulukan agamanya dalam proses pencarian pasangan. Barangkali bahwa jika agama lebih didahulukan dalam proses menjalankan rumah tangganya kelak, segala masalah yang datang akan dapat dihadapinya dengan tenang. Dengan keridhoan yang tinggi, tahu bahwa segala cobaan berasal dari Tuhan. Maka dengan keadaan apapun dapat dilaluinya dengan rasa tenang dan tidak mengedepankan emosi. Pada akhirnya kebahagiaan terus menyelimuti keluarga tersebut.

Dalam berumah tangga, selain dari beribadah kepada Allah. Adapula tujuan lain yaitu pemenuhan hajat tabiat manusia. Tiada lain adalah aspek biologis, bahwa manusia juga memerlukan hubungan intim berupa senggama. Dalam kedua kitab yang dijadikan sebagai sumber utama penelitian, juga ditemukan keterangan mengenai bersenggama seperti yang disebutkan di atas. Dalam kitab Irsyaduz Zujaini, yaitu;

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

(dan pergaulilah dengan baik)

Senada dengan penjelasan yang sama juga ditemukan, akan tetapi lebih mengarah kepada teknis pelaksanaan dalam bersenggama. Berbeda dengan redaksi yang ada pada kitab sebelumnya, yang hanya pergaulilah dengan baik. Pernyataan tersebut berupa firman dalam Al-Qur'an ialah;

نِسَائِكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لَأَنْفُسِكُمُ الْآيَةُ

Wanita-wanita kamu semua adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu semaumu dan kerjakanlah olehmu (amal-amal yang baik) untuk dirimu sendiri (QS. Al-Baqarah : 223).

Dari data komparasi diatas dapat diketahui bahwa maksud dan isi dalam kedua kitab tersebut bisa dirumuskan menjadi materi yang digunakan untuk konsep pendidikan pranikah. Selain itu data yang menunjukkan pendidikan yang harus dilakukan oleh seseorang yaitu dalam mempersiapkan pendidikan bagi dirinya. Berupa anjuran untuk menikah, mengetahui tujuan dan fungsi menikah, upaya memilih pasangan sampai pada cara bersenggama dalam memenuhi hajat tabiat manusia.

C. Pendidikan Pranikah dan Relevansinya dengan Pendidikan Islam

Pada dasarnya segala sesuatu yang menyangkut aktifitas, upaya, kegiatan yang mengarah kepada pendewasaan terhadap diri, dan berkaitan dengan orang banyak. Yang bermuara pada saling memberikan pengarahan, bimbingan serta pengetahuan. Sejatinya dapat disebut sebagai proses pendidikan. Seperti yang ada pada tujuan pendidikan yang berlaku di Negara kita ini, yakni demi berkembangnya potensi peserta didik (seseorang) agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁶² Sehingga sangat ideal jika tujuan dari pendidikan tersebut terpenuhi dan dapat teraplikasi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk dapat mengetahui hubungan antara pendidikan pranikah dengan pendidikan islam, maka haruslah mengetahui landasan filosofis dari masing-masing bentuk pendidikan tersebut. Baik dari definisi, dasar, sumber serta tujuan masing-masing. Karena dengan melihat secara filosofis merupakan

⁶² Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. 2003. Bandung : Citra Umbara. hal.4

salah satu cara pendekatan yang digunakan oleh para ahli pendidikan dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikannya, di samping menggunakan metode-metode ilmiah lainnya.⁶³ Selain itu juga memberikan arah agar teori yang dikembangkan oleh para ahlinya, yang berdasarkan dan menurut pandangan mereka, mempunyai relevansi dengan kehidupan nyata.

Bermula dari pengertian pendidikan islam yang menurut Ahmad Tafsir dalam bukunya yang berjudul “ilmu pendidikan islam”, menjelaskan bahwa ilmu pendidikan islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Islam adalah nama agama yang dibawa Nabi Muhammad saw. Islam berisi seperangkat ajaran tentang kehidupan manusia; ajaran itu dirumuskan berdasarkan dan bersumber pada Al-Quran dan hadis serta akal. Jika demikian, maka ilmu pendidikan islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Al-Qur’an, hadis dan akal. Penggunaan dasar ini haruslah berurutan, Al-Qur’an lebih dahulu, bila tidak ada atau tidak jelas lihat di dalam hadis, bila tidak ada barulah digunakan akal (pemikiran), tetapi temuan akal itu tidak boleh bertentangan dengan jiwa Al-Qur’an dan atau hadis dan atau argument (akal) yang menjamin teori tersebut. Jadi pembuatan dan penulisan teori dalam pendidikan islami tidak jauh berbeda dari pembuatan dan penulisa teori dalam fikih.⁶⁴

Sebaliknya pengertian pendidikan pranikah ialah upaya persiapan pendidikan yang dilakukan seseorang semenjak ia memulai memilih dan atau

⁶³ Dra. Zuhairini, dkk., *Op. Cit.*, hlm.16.

⁶⁴ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Op. Cit.*, hlm.18.

mencari jodoh sampai pada saat setelah terjadinya pembuahan dalam Rahim seorang ibu. Bahkan sampai kepada pelestarian keturunan, dalam hal ini sudah menjadi orang tua, dan menjalankan proses pembimbingan terhadap anak. Pengertian tersebut didapatkan dari perspektif islam pada penjelasan tata urutan periode pendidikan dalam keluarga. Yaitu periode pra-konsepsi, periode pra-natal dan periode post-natal.⁶⁵ Yang kesemuanya mempunyai tahapan masing-masing sesuai dengan perkembangan pada manusia.

Dari penjelasan-penjelasan di atas, dapat kita ketahui jika secara definitif pendidikan pranikah berusaha secara dini atau sebelum seseorang melangsungkan pernikahan. Mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan pernikahan, dalam rangka mencapai kebahagiaan yang maksimal. Tentunya sesuai dengan ajaran islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist.

Selanjutnya, setelah pengertian dari masing-masing bentuk pendidikan diatas dijelaskan. Sesuai dengan aturan yang para ahli pendidikan sering dilakukannya adalah mengenai dasar atau sumber. Dasar atau sumber inilah yang dijadikan sebagai panduan atau pijakan dalam mengembangkan suatu pendidikan. Seperti yang ada pada setiap ilmu pengetahuan, yang tak lepas dari asal kemunculannya. Termasuk pendidikan pranikah, yang sejatinya juga sebuah upaya dimana di dalamnya juga terdapat sebuah ilmu pengetahuan.

Jika dilihat dari segi sumbernya, pendidikan pranikah tidak jauh berbeda dengan pendidikan islam. Seperti pada penjelasannya yang penyusunan teori

⁶⁵ A. Fatah Yasin, *Op. Cit.*, hlm.214.

pada pendidikan islam, sama dengan penyusunan atas teori pada fikih. Al-qur'an dan hadis menjadi sumber utama dari pendidikan pranikah, dikarenakan sesuatu hal keseluruhan baik dari proses, tujuan, dan lain sebagainya bersumber dari sumber yang utama dari agama islam itu. Hal ini benar adanya, karena menurut Ahmad Tafsir segala sesuatunya tersebut terdapat sebuah aturan. Kemudian dari aturan tersebut haruslah aturan yang pasti benarnya.⁶⁶ Tidak mungkin jika aturan yang benar berasal dari sesuatu yang tidak Mahapintar. Karena sesuatu yang sifatnya benar, seperti yang dikatakan Zuhairini di dalam bukunya itu hanya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan tidak akan berubah-ubah sekalipun masyarakat manusia berubah menurut perkembangan zaman. Ajaran-ajaran agama itu bersifat absolut, tidak akan berubah dan tidak akan dapat diubah menurut peredaran masa, ia merupakan dogma. Inilah yang menimbulkan sikap dogmatis dalam tiap agama.⁶⁷

Begitupun dengan pendidikan pranikah yang sama-sama bersumberkan ajaran islam, selain menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aturan yang sudah ditentukan oleh yang berhak menentukan. Pendidikan pranikah menjadi bagian dari pendidikan islam, yang secara sumber berasalkan dari sumber yang utama pada agama islam.

Kemudian pada prosesnya, ada pula bagian yang tidak terlupakan. Bagian tersebut mesti melekat, dan menjadi yang sangat penting. Maksud dari sebuah bagian itu adalah tujuan. Istilah “tujuan” secara etimologi, mengandung arti arah, maksud atau haluan. Secara terminologi, tujuan berarti “sesuatu yang

⁶⁶ Prof. Dr. Ahmad Tafsir, *Op.Cit.*, hlm. 29.

⁶⁷ Dra. Zuhairini, dkk. *Op.Cit.*, hlm. 56

diharapkan tercapai setelah sebuah usaha atau kegiatan selesai.⁶⁸ Kemudian masih pada buku yang sama bahwa para ahli berpendapat bahwa tujuan fungsi tujuan pendidikan ada tiga, yang semuanya bersifat normatif, *pertama*, memberikan arah bagi proses pendidikan. *Kedua*, memberikan motivasi dalam aktivitas pendidikan, karena pada dasarnya tujuan pendidikan merupakan nilai-nilai yang ingin dicapai dan diinternalisasikan pada anak didik. *Ketiga*, tujuan pendidikan merupakan kriteria atau ukuran dalam evaluasi pendidikan.

Arah serta proses pendidikan harus jelas, agar pendidikan dapat difungsikan sesuai tujuan utamanya. Secara keseluruhan agar tercapai sasaran dari perencanaan yang semestinya. Termasuk dalam perencanaan pendidikan islam yang berorientasi pada pendidikan yang meliputi beberapa aspek. Misalnya tentang tujuan dan tugas manusia, (Qs. Ali Imran;191).

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka.

Serta memerhatikan sifat-sifat dasar manusia bahwa dirinya diciptakan oleh Tuhannya, ialah sebagai *Khalifah Fii Al-Ardl*,

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ
فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا
تَعْلَمُونَ

⁶⁸ A. Fatah Yasin, *Op. Cit.*, hlm. 108

Dan (ingatlah) tatkala Tuhan engkau berkata kepada Malaikat : Sesungguhnya Aku hendak menjadikan di bumi seorang khalifah. Berkata mereka : Apakah Engkau hendak menjadikan padanya orang yang merusak di dalam nya dan menumpahkan darah, padahal kami bertasbih dengan memuji Engkau dan memuliakan Engkau ? Dia berkata : Sesungguhnya Aku lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Maka pendidikan islam menurut Muhaimin, yang dikutip oleh Fatah Yasin. Memberikan tiga fokus tentang tujuan pendidikan islam, yaitu *pertama*, terbentuknya *insan kamil* (manusia universal) yang mempunyai wajah-wajah qur'ani seperti wajah kekeluargaan, persaudaraan yang menumbuhkan sikap egalitarianisme, wajah yang penuh kemuliaan, wajah yang kreatif, wajah yang monokotomis, yang menumbuhkan integralisme system Illahi ke dalam system *insaniyah* dan system *kauniyah*, wajah keseimbangan yang menumbuhkan kebijakan dan kearifan. *Kedua*, terciptanya *insan kaffah* yang memiliki dimensi-dimensi religious, budaya dan ilmiah. *Ketiga*, penyadaran fungsi manusia sebagai hamba, khalifah Allah, serta sebagai *warasah al-anbiya'* dan memberikan bekal yang memadai dalam rangka pelaksanaan fungsi tersebut.⁶⁹

Jika dibandingkan dengan pendidikan pranikah, maka tujuan dengan adanya pendidikan tersebut sebenarnya tidak jauh berbeda pula dengan tujuan pendidikan islam. Tujuan pendidikan pranikah selain sebagai perwujudan sebagai rasa syukur dalam menyambut anjuran agama, juga kesunahan nabi. Pendidikan pranikah sebagai bentuk manusia dalam memenuhi kebutuhaannya akan pendidikan terhadap dirinya, yang pada akhirnya manusia dapat menjalankan kehidupan dengan baik. Yakni berupa prosesi dimana pernikahan tidak hanya sebatas pemenuhan akan kebutuhan biologis manusia semata, akan

⁶⁹ A. Fatah Yasin, Op. Cit., hlm. 111.

tetapi juga perbuatan itu termasuk bentuk dari *Ibadatullah* (beribadah kepada Allah).



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pendidikan pranikah dalam islam dengan menggunakan 2 (dua) sumber kitab utama yaitu kitab irsyaduz zaujaini dan kitab fathul izar. Termasuk relevansi dari pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. pendidikan pranikah dalam islam yang ada, dan merupakan hasil komparasi dari kedua kitab antara kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar terbagi dalam 3 tahap, yaitu:
 - a. Ketika memilih jodoh atau tahap seseorang dalam memahami apa saja yang harus diketahuinya sebelum pernikahan dilangsungkan.
 - b. Konsepsi mengenai membangun rumah tangga, termasuk pemenuhan atas hak-hak suami dan istri.
 - c. Pandangan mengenai anak, sesuai tujuan pernikahan yang salah satunya adalah sebagai pelestari keturunan.
2. komparasi konsep pendidikan pranikah dalam kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar didasarkan pada poin yang ada pada kedua kitab tersebut yaitu maksud dan isi, anjuran, tujuan dan fungsi, memilih pasangan sampai pada menggauli istri.
3. adapun relevansi pendidikan pranikah terhadap pendidikan islam dapat dilihat dari definisi, dasar, sumber serta tujuan masing-masing.

Secara umum pendidikan pranikah mempunyai tujuan yang jelas, serta landasan yang bersumber dari ajaran islam, yakni Al-qur'an dan hadist. Begitupun juga dengan pendidikan islam yang mempunyai dasar yang sama yakni kedua sumber utama tersebut. Sehingga pendidikan pranikah mempunyai relevansi dengan pendidikan islam secara keseluruhan dari tingkat tujuan, dasar serta sumber yang sama.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis pada konsep pendidikan pranikah dalam islam, sebuah studi komparatif kitab irsyaduz zaujaini dan fathul izar serta relevansi terhadap pendidikan islam, maka peneliti menyampaikan implikasi sebagai berikut:

1. Seyogyanya bagi seseorang yang akan melangsungkan sebuah pernikahan mengetahui segala hal yang menyangkut pernikahan. Utamanya konsepsi sebuah bangunan rumah tangga, baik mengenai keutamaannya yang harus digapaianya kelak. Juga tentang bahaya yang harus diantisipasi oleh calon individu yang akan melangsungkan pernikahan. Dengan demikian tujuan dari pernikahan yaitu memperoleh kebahagiaan, terlebih *sakinah, mawaddah dan warrahmah* dapat terwujud.
2. Masih belum adanya kurikulum yang jelas tentang pendidikan keluarga dan masyarakat. Padahal kedua hal tersebut masuk dalam tempat pendidikan, selain pendidikan formal yang ada di sekolah. Sehingga diperlukan tahapan-tahapan yang jelas jika ingin menyusun kurikulum

yang ada pada dua hal di atas, sama halnya dengan pendidikan formal di sekolah.

3. Terakhir, maksud dari pendidikan pranikah ini diperuntukkan bagi seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Secara nyata, bimbingan terhadap calon pengantin hanya dilakukan beberapa minggu sebelum prosesi akad dilakukan. Itupun secara langsung oleh petugas dari kantor urusan agama (KUA), dan terkadang tidak semua dilakukan oleh pihak yang terkait. Seharusnya pendidikan pranikah ini jauh dilakukan, mengingat sebagai modal persiapan yang akan dilakukan oleh seseorang, bahkan hampir dari kebanyakan dari masa hidupnya yaitu berkeluarga.

C. Saran

Sebagai peneliti, dalam hal ini ada beberapa saran yang sifatnya konstruktif demi kemajuan dan perkembangan ilmu pendidikan khususnya berkenaan dengan Pendidikan Agama Islam (PAI). Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

1. Bagi pemerintah

Hendaknya pemerintah dapat mengambil kebijakan berkaitan khusus dengan pendidikan sebelum seseorang melangsungkan pernikahan secara terstruktur. Hal ini bertujuan sebagai bekal bagi individu-individu sebelum melangsungkan pernikahan.

2. Bagi lembaga pendidikan

Seyogyanya pendidikan pranikah masuk dalam kurikulum pendidikan, mengingat pendidikan pranikah sangat penting. Demi

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seseorang setelah melangsungkan pernikahan.

3. Bagi peneliti lain

Dengan adanya pendidikan pranikah ini diharapkan mampu mengisi ruang kosong terhadap khazanah keilmuan. Peneliti menyadari bahwa masih banyak ruang pengembangan terkait pendidikan pranikah. Sehingga masih banyak kesempatan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk melengkapi serta mengembangkan penelitian yang sejenis.



DAFTAR PUSTAKA

- Utsman, Muhammad. *Irsyaduz Zaujaini*. Kediri: Maktabah Al Utsmaniyyah.
- Fauzi, Abdullah. *Fathul Izar*. Kediri: Ats-Tsurayya.
- al-Hasani, Sayyid Muhammad Ibn ‘Alwi al-Maliki. 2005. *Fiqh Keluarga, Seni Berkeluarga Islami*. Yogyakarta : Bina Media.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003. 2003. *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. Bandung : Citra Umbara.
- Dkk, Dra. Zuhairini. 1995. *Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : Bumi Aksara bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- BP 4 (Badan Penasihat, Pembinaan, Dan Pelestarian Perkawinan Provinsi Jawa Timur). 2003. *Tuntunan Praktis Rumah tangga Bahagia*. Surabaya: BP 4.
- Sunarto, Ahmad. *Syarh Uqudullujaini (Etika Berumah Tangga)*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Yasin, A. Fatah. 2008. *Dimensi-Dimensi Pendidikan Islam*. Malang: UIN-MALANG PRESS.
- UU Perkawinan Pasal 7 No. 1 Tahun 1974. pdf
- Tafsir, Prof. Dr. Ahmad. 2013. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hasbullah, Abu Muhammad Ibnu Shalih bin. *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah Sesuai Sunnah*.
- H. Sudirman, S.Ag., M. Ag. 2014. *Fiqh Studies*. Malang: Graha Al Farabi.

Widyastuti, Tri. *RIPAIL (rangkuman ilmu pengetahuan agama islam lengkap)*.

Jakarta: Penerbit HB.

Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung:

Remaja Rosdakarya.

Zuriah, Nurul. 2006. *Metodologi Penelitian (Sosial dan Pendidikan) teori-aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sukandarrumidi. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pratiwi. 2009. *Panduan Penulisan Skripsi*. Yogyakarta: Tugu.

Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Prastowo, Andi. *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

S. Nasution. 2006. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Ahmad Za'imuddin, *Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Kitab Simthu Ad-*

Durar Karya Al-Habib Ali Bin Muhammad Bin Husain Al-Habsyi Dalam

Pembentukan Al-Akhlak Al-Karimah, (Skripsi Jurusan Pendidikan Agama

Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri

Maulana Malik